



Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia



TAHUN MEMBUMIKAN PERSAINGAN DAN KEMITRAAN



LAPORAN LIMA TAHUN
2018 - 2023

LIMA TAHUN MEMBUMIKAN PERSAINGAN DAN KEMITRAAN

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN LIMA TAHUN
2018 - 2023

© 2023 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Diterbitkan oleh:

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Jalan Ir. H. Juanda No. 36 - Jakarta Pusat 10120

E-mail: infokom@kppu.go.id

Website: www.kppu.go.id

KATA PENGANTAR

Satu periode lima tahun berlalu sangat cepat. Tidak terasa masa jabatan Komisioner KPPU Tahun 2018 – 2023 telah hampir selesai. Dalam masa ini, banyak yang telah kami lakukan. Meski periode ini menghadapi cobaan besar akibat pandemi Covid 19, KPPU tetap dapat menyesuaikan diri. Mempertahankan eksistensinya guna membumikan persaingan usaha dan kemitraan yang sehat.

Mengintropeksi apa yang telah dilakukan, kami mencatat bahwa reformasi hukum merupakan salah satu prioritas utama pada periode ini. Banyak peraturan yang disusun, baik dalam penanganan perkara, notifikasi merger dan akuisisi, perangkat reformasi kebijakan, bahkan kepada aspek kelembagaan. Dalam periode ini dilakukan dua kali perubahan atas peraturan penanganan perkara, penilaian merger dan akuisisi, maupun pengawasan kemitraan. Intinya perubahan peraturan ini dibuat untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, memperluas pengawasan dan penyederhanaan proses, serta untuk mendukung prioritas pada upaya pencegahan tersebut.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi secara langsung turut mempengaruhi KPPU, khususnya dalam hal anggaran maupun prioritas pemerintah atas kebijakan persaingan usaha. Sehingga dalam rentang waktu 5 tahun, penegakan hukum juga terpengaruh. Menghadapi perlambatan ekonomi, KPPU meningkatkan fokusnya pada berbagai upaya pencegahan serta membantu pemerintah dalam mengawal pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bangkit. Secara statistik, penanganan perkara didominasi oleh penanganan keterlambatan notifikasi merger dan akuisisi, di atas penegakan hukum lain seperti persekongkolan tender atau upaya monopoli.

Perkuatan upaya pencegahan juga diekstensifikasi KPPU melalui pengenalan program kepatuhan pelaku usaha dan pembuatan alat bagi pemerintah untuk mencegah regulasi yang dibuatnya bertentangan dengan undang-undang persaingan usaha. Program kepatuhan tersebut mendapat sambutan positif dari dunia usaha, seiring dengan tingginya minat pelaku usaha untuk mendaftarkan atau mensertifikasi program kepatuhannya kepada KPPU. Bagi pemerintah, kami memperkenalkan daftar periksa kebijakan persaingan usaha sebagai referensi dalam penyusunan regulasi, dan memperkenalkan KPPU Award sebagai bentuk apresiasi bagi kinerja kebijakan persaingan oleh

pemerintah. Perkuatan pencegahan juga dilakukan dengan memperkenalkan Hari Persaingan Usaha guna membangun budaya persaingan usaha sehat di kalangan pelaku usaha dan masyarakat.


Kinerja positif lain juga dirasakan pada eksekusi atas putusan KPPU. Untuk periode ini, persentase pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap rerata sudah lebih dari 40 persen pada rentang 2018 – 2022. Terhitung sejak tahun 2018 hingga 2023, KPPU berhasil mengeksekusi denda persaingan usaha sebesar Rp366.932.233.099. Kinerja tersebut turut didukung oleh kerja sama dan koordinasi yang dilakukan dengan kementerian/Lembaga terkait, khususnya Kejaksaan Agung dan Kementerian Keuangan.

Di lingkup internasional, dalam periode ini, eksistensi persaingan usaha dan KPPU semakin diakui, baik di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral. Di periode ini, KPPU turut berperan memimpin ASEAN sebagai Ketua ASEAN Expert Group on Competition (AEGC), Ketua ASEAN Head of Competition Agencies Meeting (AHCA), serta Ketua ASEAN untuk perundingan ASEAN dengan China bagi persaingan usaha. Di masa pandemi, KPPU berhasil menyatukan tindakan seluruh otoritas persaingan usaha ASEAN dalam menyikapi pandemi.

Lima tahun memang pendek. Masih banyak tantangan dan pekerjaan rumah yang tersisa, seperti digitalisasi, perkuatan pengawasan kemitraan, amandemen undang-undang persaingan usaha, maupun optimalisasi kebijakan persaingan sebagai nilai tawar Indonesia di mata internasional. Semua bukan pekerjaan yang mudah. Namun tongkat estafet segera dialihkan. Semoga proses transisi berjalan dengan lancar dan pimpinan KPPU di masa mendatang dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah yang ada, sehingga KPPU dapat berakselerasi menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta, Desember 2023

Komisi Pengawas Persaingan Usaha,
Ketua,



Prof. Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SATU	
MENGENAL KOMISIONER 2018-2023	1
1.1 Profil Komisioner	2
1.2 Pasangan Pemimpin KPPU	3
1.3 Mengenang Sosok Kodrat Wibowo	4
DUA	
LIMA TAHUN MEMBUMIKAN PERSAINGAN DAN KEMITRAAN.....	7
2.1 Persaingan Usaha.....	8
2.1.1 Menumbuhkembangkan Kinerja Persaingan Usaha	8
2.1.2 Inovasi dalam Hukum.....	12
2.2 Pengawasan Kemitraan.....	14
2.2.1 Kinerja Pengawasan	14
2.2.2 <i>Success Stories</i>	16
2.3 Terobosan dalam Pengawasan.....	18
2.3.1 Bersahabat dengan Pandemi	18
2.3.2 KPPU Award.....	20
2.3.3 Menumbuhkembangkan Budaya Persaingan.....	24
2.3.4 Ekspansi Pengawasan di Wilayah	26
2.4 Statistik dalam Lima Tahun.....	27
TIGA	
CAPAIAN KAMI.....	31
3.1 Kepatuhan Pelaku Usaha Meningkatkan	32
3.1.1 Kepatuhan atas Undang-Undang Persaingan Usaha	32
3.1.2 Kepatuhan Pelaksanaan Putusan	32
3.1.3 Kepatuhan dalam Notifikasi	34
3.1.4 Inisiatif KPPU guna Mengubah Perilaku	36
3.2 KPPU sebagai Pembela Kemitraan.....	36
3.2.1 Mulai Memutus Perkara Kemitraan	37
3.2.2 Penyelesaian tanpa Penegakan	37
3.3 Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan Meningkatkan	38
3.3.1 Reformasi Kebijakan dengan Pemerintah menjadi Fokus.....	38
3.3.2 Internalisasi Asesmen Kebijakan Persaingan Usaha.....	40
3.3.3 Kerja Sama Meningkatkan.....	41
3.3.4 Jurnal Persaingan Usaha bagi Pengembangan Keilmuan	42
3.3.5 Maturitas Pengendalian Internal.....	43

3.4 Lembaga Makin Disegani	44
3.4.1 Eksekusi Denda Membaik	44
3.4.2 Hajat Hidup Orang Banyak Menjadi Prioritas	45
3.4.3 Kian Terlibat dalam Pengawasan Kebijakan Daerah.....	46
3.4.4 Meningkatnya Dimensi Kelembagaan.....	47
3.4.5 Menyelaraskan Aksi Kawasan ASEAN Menghadapi Pandemi.....	48
3.4.6 Persaingan Menjadi Isu Global.....	48
3.5 Kualitas Manajemen Kelembagaan Meningkat	49
3.5.1 Pengelolaan Keuangan Lembaga Terus Membaik	49
3.5.2 Pengelolaan Aset Lembaga Membaik.....	50
3.5.3 Penataan dan Penguatan Regulasi yang Lebih Baik.....	51
3.5.4 Reformasi Birokrasi Diperjuangkan.....	51
3.5.5 Kompetensi Ditata Lebih Baik.....	52
3.5.6 KPPU yang Menuju Digitalisasi Layanan	52
3.5.7 Peningkatan Pelayanan Publik.....	54
EMPAT	
MERAJUT MASA DEPAN	55
4.1 Amandemen Undang-Undang Persaingan Usaha	56
4.2 Digitalisasi	56
4.3 Agenda Persaingan dalam Hubungan antar Negara	57
4.4 Penguatan Pengawasan Kemitraan UMKM.....	58
LIMA	
GALERI FOTO	59
LAMPIRAN 1	
DAFTAR PUTUSAN PERIODE 2018-2023	80
LAMPIRAN 2	
DAFTAR SURAT SARAN DAN PERTIMBANGAN KPPU PERIODE 2018 - SEPTEMBER 2023.....	99
DAFTAR GAMBAR	
Gambar 1: Jajaran Anggota KPPU Periode 2018-2023.....	2
Gambar 2: Pelantikan Anggota KPPU oleh Presiden Joko Widodo di Istana Presiden RI pada tanggal 2 Mei 2018.	2
Gambar 3: (Alm.) kodrat Wibowo.....	4
Gambar 4: (Alm.) Kodrat Wibowo saat Bertugas	5
Gambar 5: (Alm.) Kodrat Wibowo Berinteraksi dalam Kesempatan Bakti Sosial.....	5

Gambar 6: Pembangunan di Indonesia	8
Gambar 7: Kegiatan Persidangan di Masa Pandemi	19
Gambar 8: KPPU Award 2020.....	20
Gambar 9: KPPU Award 2021.....	21
Gambar 10: KPPU Award 2023	21
Gambar 11: Pencanangan Hari Persaingan Usaha	24

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1: Perkembangan Indeks Persaingan Usaha Tahun 2018-2022.....	9
Grafik 2: Jumlah Peraturan KPPU Tahun 2018-2023.....	12
Grafik 3: Jenis Sektor yang Diawasi (Tahun 2020-2023).....	17
Grafik 4: Jumlah Akumulasi Putusan Inkracht vs Putusan Inkracht yang Belum Dilaksanakan	33
Grafik 5: Jumlah Putusan.....	34
Grafik 6: Persentase Pelaksanaan Putusan	34
Grafik 7: Jumlah Notifikasi Merger dan Akuisisi Tahun 2018-2023	34
Grafik 8: Jumlah Perkara Keterlambatan Notifikasi.....	35
Grafik 9: Saran dan Pertimbangan KPPU Berdasarkan Sektor yang Dikaji	38
Grafik 10: Saran dan Pertimbangan KPPU Tahun Periode 2018 – 2023	39
Grafik 11: Perkembangan Jumlah Mitra Kerja Sama KPPU yang Ditandatangani pada Tahun 2018 - 2023	41
Grafik 12: Akumulasi Denda Putusan yang Dibayarkan.....	44
Grafik 13: Jumlah Interaksi KPPU dengan Pemerintah Daerah	46
Grafik 14: Perkembangan Indeks Persaingan Usaha pada Dimensi Kelembagaan Tahun 2018-2022	47
Grafik 15: Grafik Fluktuasi Pagu Anggaran KPPU	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Pengawasan Kemitraan	16
Tabel 2: Daftar Penerima KPPU Award	22
Tabel 3: Efektivitas Saran dan Pertimbangan Tahun 2018-2023	39
Tabel 4: Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	43





SATU

MENGENAL KOMISIONER 2018-2023

1.1

Profil Komisioner

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo setelah menerima hasil uji kepatutan dan kelayakan dari DPR-RI, mengangkat 9 Anggota KPPU pada 27 April 2018. Pengangkatan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 81/P Tahun 2018. Kesembilan Anggota KPPU Periode 2018-2023 tersebut adalah sebagai berikut:



1. Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum.
2. Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.
3. Dinni Melanie, S.H., M.E.
4. Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.
5. Harry Agustanto, S.H., M.H.
6. Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D.
7. Kurnia Toha, S.H., LL. M., Ph.D.
8. Ukay Karyadi, S.E., M.E.
9. Yudi Hidayat, S.E., M.Si.

Gambar 1

Jajaran Anggota KPPU Periode 2018-2023



Gambar 2

Pelantikan Anggota KPPU oleh Presiden Joko Widodo di Istana Presiden RI pada tanggal 2 Mei 2018.

1.2

Pasangan Pemimpin KPPU

Kepemimpinan KPPU di periode 2018-2023 terbagi menjadi 5 (lima) periode:



2020 – 2021

Kodrat Wibowo dan Guntur Syahputra Saragih

KPPU menetapkan Kodrat Wibowo sebagai Ketua dan Guntur Saragih sebagai Ketua dan Wakil Ketua untuk kepemimpinan KPPU yang kedua sejak 16 Desember 2020 hingga 27 April 2023.



2022 - 2023

M. Afif Hasbullah dan Guntur Syahputra Saragih

M. Afif Hasbullah ditetapkan sebagai Ketua KPPU untuk periode 16 September 2022 sampai dengan 27 April 2023. Pergantian kepemimpinan ini ditetapkan dalam Rapat Komisi yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2022 di Jakarta.



2023

M. Afif Hasbullah dan Yudi Hidayat

M. Afif Hasbullah kembali didaulat menjadi Ketua KPPU, didampingi Yudi Hidayat sebagai Wakil Ketua KPPU, berdasarkan Rapat Komisi pada 26 Juli 2023. Pasangan ini didapuk memimpin KPPU untuk Periode 26 Juli 2023 hingga terpilihnya Komisiner KPPU baru.



2018 – 2020

Kurnia Toha dan Ukay Karyadi

Segara setelah dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 2 Mei 2018, KPPU memilih Kurnia Toha sebagai Ketua dan Ukay Karyadi sebagai Wakil Ketua sejak 3 Mei 2018 hingga 15 Desember 2020.

Kodrat Wibowo meninggal dunia pada 5 November 2021 pada usia 50 tahun, ketika masih menjabat sebagai Ketua KPPU



2022

Ukay Karyadi dan Guntur Syahputra Saragih

KPPU menetapkan Ukay Karyadi sebagai Ketua KPPU sejak 3 Februari 2022.

Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ditetapkan oleh Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2023 tanggal 18 April 2023.

Kurnia Toha mengundurkan diri pada tanggal 16 Juni 2023

1.3

Mengenang Sosok Kodrat Wibowo



Gambar 3
(Alm.) Kodrat Wibowo

Tepatnya 342 hari Kodrat Wibowo mengemban tugasnya sebagai Ketua KPPU. Alumni Oklahoma University Amerika Serikat ini wafat pada 5 November 2021 pukul 12.05 WIB di Rumah Sakit Abdi Waluyo Jakarta, akibat serangan jantung. Pria asal Bogor Jawa Barat ini menghembuskan nafas terakhirnya di usia 50 tahun.

Semasa hidupnya, almarhum Kodrat Wibowo telah membuktikan konsistensinya dalam mengawal penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Sebelum wafat, Kodrat tidak hanya menjabat sebagai Ketua KPPU. Pada saat dirinya menjabat sebagai Ketua KPPU, Indonesia terpilih menjadi Ketua Otoritas Persaingan ASEAN. Berkat jabatan ini, Kodrat berkesempatan memimpin pertemuan antarkepala otoritas se-ASEAN yang kala itu mengangkat tema *Safeguarding Competition Policy for Economic Recovery*. Peran penting pria kelahiran 1971 silam itu tidak lepas dari kepakarannya di bidang ekonomi mikro, statistik dan ekonometrika, keuangan dan kebijakan publik, serta perencanaan pembangunan.



Gambar 4
(Alm.) Kodrat Wibowo saat Bertugas

Kodrat tercatat sering terlibat pada kegiatan pengabdian masyarakat, seperti saat menjadi anggota juri pada Penghargaan Pangripta Nusantara Award (Penghargaan Perencanaan Pembangunan Terbaik Nasional) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada kurun 2010-2014. Kodrat juga tercatat menorehkan sejumlah karya ilmiah, di antaranya yaitu *The Accountability of The Indonesia's Corruption Eradication Commission and The Tax Anti Corruption NGO*, serta Analisis Ekonomi Mikro terhadap Hukum Pidana di Indonesia.



Gambar 5
(Alm.) Kodrat Wibowo Berinteraksi dalam Kesempatan Bakti Sosial

Pada 15 Desember 2022, KPPU meresmikan salah satu ruangan utama yang banyak digunakan untuk kegiatan menggali dan pengembangan keilmuan hukum, ekonomi, dan kebijakan persaingan usaha di Gedung KPPU Jakarta. Ruangan ini diberi nama Ruang Kodrat Wibowo S.E., Ph.D. Penabalan nama ini merupakan bentuk penghargaan atas ilmu serta dedikasi almarhum bagi KPPU. Kodrat Wibowo meninggalkan legasi penting yakni semangat kerjanya yang luar biasa dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Semasa hidupnya, Kodrat dikenal sebagai dosen yang *humble*, supel, sopan, pemimpin yang amanah dan bersemangat tinggi. Kepergiannya yang sangat mendadak menjadikan banyak orang kehilangan. Semangat 'Kang Kodrat' akan terus menyala dalam ritme kerja Komisioner dan Sekretariat KPPU. Semangat untuk membawa KPPU ke arah yang lebih baik.



DUA

LIMA TAHUN MEMBUMIKAN PERSAINGAN DAN KEMITRAAN

2.1

Persaingan Usaha

2.1.1 Menumbuhkembangkan Kinerja Persaingan Usaha




Gambar 6
Ilustrasi Kemajuan
Pembangunan

Kinerja persaingan usaha menjadi salah satu amanat penting yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Pemerintah. Kinerja ini diukur melalui Indeks Persaingan Usaha. Melalui indeks tersebut, posisi daya saing, produktivitas, dan efisiensi sektor ekonomi Indonesia dinilai dari tahun ke tahun. Survei Indeks Persaingan Usaha sepanjang 2018-2022 memperlihatkan adanya tingkat persaingan nasional yang sedikit tinggi serta diikuti dengan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada 2020, Indeks Persaingan Usaha menurun dari 4.72 menjadi 4.65 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 di seluruh dunia.

Seiring menurunnya angka jumlah penderita Covid-19, perekonomian Indonesia terlihat membaik secara bertahap. Pada 2021, angka IPU naik sebesar 0,16 yakni dari 4.65 pada 2020 menjadi 4.81 pada 2021. Di tahun berikutnya, yakni pada 2022, angka IPU kembali naik sebesar 0.06 menjadi 4.87 sebagaimana tergambar pada grafik 1. Grafik ini menunjukkan adanya peningkatan nilai Indeks Persaingan Usaha.

Grafik 1

Perkembangan Indeks Persaingan Usaha Tahun 2018-2022




Untuk mengelompokkan tingkat persaingan usaha pada skala semantic yang digunakan untuk mengukur persaingan usaha, pengukuran indeks persaingan usaha ini menggunakan konsep semantic difetential yang digunakan oleh Heise (1970) dalam menentukan pengukuran dengan menggunakan skala. Dalam papernya yang berjudul "The Semantic Differential and Attitude Research" tersebut, instrumen semantic differential juga digunakan untuk mengukur reaksi terhadap stimulus, kata-kata, dan konsep-konsep yang dapat disesuaikan. Heise membagi skala semantic dari level "Good" hingga "Bad" dalam 7 tingkat/skala.

Selanjutnya untuk pengukuran tingkat persaingan usaha, skala semantic dimodifikasi menjadi penilaian menjadi beberapa kelompok sehingga menjadi sebagai berikut:

- Persaingan usaha sangat tinggi (Skor Indeks 6.51-7.00)
- Persaingan usaha cukup tinggi (Skor Indeks 5.51-6.50)
- Persaingan usaha sedikit tinggi (Skor Indeks 4.51-5.50)
- Persaingan usaha moderat (Skor Indeks 3.51-4.50)
- Persaingan usaha sedikit rendah (Skor Indeks 2.51-3.50)
- Persaingan usaha cukup rendah (Skor Indeks 1.51-2.50)
- Persaingan usaha sangat rendah (Skor Indeks 1.00-1.50)

Besaran indeks dapat diinterpretasikan bahwa tingkat persaingan usaha di Indonesia saat ini berada pada level sedikit tinggi. KPPU merupakan satu-satunya otoritas persaingan usaha di dunia yang memiliki Indeks Persaingan Usaha. Hal ini telah menjadikan KPPU sebagai acuan bagi Negara lain, khususnya dari berbagai Negara di kawasan ASEAN yang turut memiliki ketertarikan untuk mengembangkan indeks tersebut.

Kinerja persaingan usaha tersebut dibentuk melalui proses penegakan hukum maupun tindakan preventif melalui advokasi kebijakan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, KPPU telah menjatuhkan putusan atas 105 (seratus lima) perkara dan penetapan atas 6 (enam) perkara dengan perubahan perilaku. Total denda yang dikenakan dari semua Putusan mencapai Rp459,15 miliar. Terdapat dua Putusan yang memiliki denda terbesar dalam kurun waktu lima tahun ini, yakni perkara penjualan minyak goreng kemasan di Indonesia (total denda Rp71,2 miliar) dan perkara jasa angkutan sewa khusus (total denda Rp49 miliar).



Sebagian besar Putusan tersebut, yakni 42,8%, merupakan perkara keterlambatan notifikasi merger dan akuisisi (45 perkara). Diikuti oleh perkara persekongkolan tender (40 perkara atau 38,1%), perkara non tender (13 perkara atau 12,4%), dan perkara kemitraan UMKM (7 perkara atau 6,7%). Keseluruhan nilai proyek dalam perkara persekongkolan tender tersebut mencapai total nilai pengadaan sekitar Rp5,9 triliun.

Daftar Putusan yang dihasilkan adalah sebagaimana Lampiran 1.

Dari 105 putusan yang dikeluarkan di atas, 76 atau 72,4% diantaranya telah berkuat hukum tetap. Sebagian besar putusan yang berkuat hukum tetap tersebut, telah dilaksanakan Terlapor, dengan total denda yang dipungut sebesar Rp190.085.380.256 (41,4% dari total denda yang dikenakan).

Dari sisi pencegahan melalui advokasi kebijakan, dimasa periode IV ini, KPPU telah menyampaikan total 112 saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Utamanya kepada pemerintah pusat, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, LKPP, Kementerian BUMN, dan Kementerian PUPR. Sebagian

besar saran dan pertimbangan tersebut (yakni 63,4 persen) direspon positif oleh pemerintah. Bahkan tercatat, Kementerian BUMN memberikan respon positif atas semua saran dan pertimbangan yang disampaikan KPPU. Melebihi Kementerian Perdagangan, instansi yang paling banyak disampaikan saran dan pertimbangan oleh KPPU, tetapi baru memberikan respon positif hingga 70 persen.

Pemerintah daerah mencakup 22,32 persen dari jumlah saran dan pertimbangan KPPU, dengan efektivitas atau respon positif mencapai 56 persen. Saran dan pertimbangan di daerah paling banyak disampaikan kepada Provinsi Jawa Barat (20 persen) dan Pemerintah DKI Jakarta (12 persen). Daftar saran dan pertimbangan yang dihasilkan adalah sebagaimana Lampiran 2.

JUMLAH SARAN DAN PERTIMBANGAN

Tahun 2018 – 2023

Tahun	Jumlah	Efektif	Efektivitas
2018	12	10	83,3%
2019	17	12	70,6%
2020	25	17	68,0%
2021	26	20	76,9%
2022	27	10	37,0%
2023	5	2	40%
TOTAL	112	71	63,4%

LIMA BESAR TUJUAN SARAN DAN PERTIMBANGAN

Tahun 2018 – 2023

Pemerintah Pusat	Jumlah	Porsi	Efektivitas
Kementerian Perdagangan	33	29,46%	69,6%
Kementerian Perhubungan	8	7,14%	75,0%
LKPP	7	6,25%	42,8%
Kementerian BUMN	6	5,36%	100%
Kementerian PUPR	5	4,46%	60,0%


Selain itu, pencegahan juga dilakukan dengan menggalakkan program kepatuhan persaingan usaha. Sejak diperkenalkan pada tahun 2022, program tersebut telah menarik minat 43 (empat puluh tiga) perusahaan besar untuk mendaftarkan diri. Sebagian besar perusahaan tersebut berasal dari sektor manufaktur (44 persen), sementara yang lain berasal dari sektor jasa (23 persen) dan konstruksi (9 persen). Jumlah tersebut masih didominasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni 72 persen. Fakta bahwa sebagian besar perusahaan tersebut (yakni 80 persen) mendaftarkan diri secara sukarela, menunjukkan program tersebut diterima positif oleh pelaku bisnis. Dari jumlah total seluruh pendaftar, KPPU telah mengeluarkan 7 (tujuh) Penetapan atas program kepatuhan yang didaftarkan.

2.1.2 Inovasi dalam Hukum

Grafik 2

Jumlah Peraturan KPPU Tahun 2018-2023

*) Data Per 30 September 2023



Selama lima tahun terakhir, KPPU menerbitkan 23 Peraturan KPPU serta enam Peraturan Ketua KPPU. Total ada 29 peraturan yang diterbitkan oleh KPPU. Peraturan yang terbit mengatur sejumlah hal mulai dari penanganan perkara, pedoman pengenaan sanksi denda, penilaian terhadap aksi korporasi yang mengakibatkan terjadinya monopoli, hingga tata kerja KPPU. Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, keadilan dan kepastian hukum dalam proses penanganan perkara sesuai dengan penegakan hukum yang profesional, proporsional, baik, adil, dan bijak sesuai dengan kaidah-kaidah kemanfaatan, kebaikan, dan kesetaraan dalam hukum.

Hal ini sejalan dengan dibentuknya Biro Hukum pada Sekretariat KPPU sesuai Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dengan pembentukan Biro Hukum, KPPU semakin fokus dalam menyusun perancangan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dan eksekusi, yang membantu Komisi melakukan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan serta pemantauan/peninjauan peraturan agar pemerolehan kepastian hukum dapat lebih baik.

Ada tiga terobosan penting yang dari sejumlah peraturan KPPU. *Pertama*, KPPU memperkenalkan norma perubahan perilaku dalam proses penegakan hukum. Di sini, Terlapor bisa mengajukan perubahan perilaku dalam masa investigasi atau Pemeriksaan Pendahuluan dan menyepakati berbagai poin penyesuaian yang perlu dilakukan. *Kedua*, KPPU mengatur penanganan perkara kemitraan antara UMKM dengan pelaku usaha besar. Dengan peraturan ini, UMKM memperoleh kesempatan dan posisi tawar yang sama dengan pelaku usaha besar. Sejak diberlakukan, pada 2019 lalu, KPPU telah mulai menangani perkara terkait pelanggaran kemitraan. *Ketiga*, sejak 24 Maret 2022, KPPU mengatur Program Kepatuhan Persaingan Usaha. Program bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha atas hukum persaingan usaha. Program Kepatuhan memandu serta mendorong agar kegiatan bisnis sejalan dengan persaingan. Sejumlah hal teknis yang diatur menyangkut prosedur pendaftaran program kepatuhan ke KPPU, pelaksanaan, evaluasi dan penetapan program kepatuhan.

Berikut merupakan Peraturan KPPU yang mengubah warna penegakan hukum dan advokasi kebijakan persaingan usaha di Indonesia.

- a. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat: yang diubah dengan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- c. Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/ atau Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diperbaharui melalui Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- d. Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan.
- e. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik.
- f. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- g. Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Saran dan Pertimbangan Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang Berkaitan Dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2.2

Pengawasan Kemitraan UMKM

2.2.1 Kinerja Pengawasan

Sejak 2019, KPPU mulai aktif mengawasi kemitraan antara UMKM dengan pelaku usaha besar. Selama kurun waktu lima tahun, tercatat 59 persoalan kemitraan di berbagai wilayah dan sektor berhasil diselesaikan oleh KPPU. Pengawasan ini merupakan salah satu tugas KPPU yang diemban melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Ada sepuluh model bentuk kemitraan yang diawasi KPPU, yakni inti plasma, sub kontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok, bagi hasil, kerja sama operasional, *joint venture* (usaha patungan), dan *outsourcing* (penyemburluaran). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 KPPU berwenang untuk menjatuhkan denda dan merekomendasikan pencabutan izin usaha perusahaan jika dinyatakan melanggar kemitraan. Kinerja pengawasan kemitraan tergambar dari data berikut.

Tabel 1

Jumlah Pengawasan Kemitraan


*) Data Per 30 September 2023

Sumber	2020	2021	2022	2023
Laporan	15	24	8	6
Inisiatif	3	1	1	2
Total	18	25	9	8

Grafik 3

Jenis Sektor yang Diawasi
(Tahun 2020-2023)

*) Data Per 30 September 2023



2.2.2 Success Stories

Pengawasan kemitraan ini bermanfaat positif guna mencegah adanya penguasaan pelaku usaha besar terhadap UMKM yang menjadi mitranya. Berkat perannya, KPPU dikenal sebagai pembela kemitraan UMKM. Kerja pengawasan kemitraan ini merupakan bentuk dukungan terhadap Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo. Kemitraan sangat dibutuhkan oleh beragam pelaku usaha baik dengan Pemerintah maupun dengan KPPU yang berwenang mengawasi pelaksanaan kemitraan UMKM. Berikut ini beberapa masalah kemitraan yang berhasil diselesaikan KPPU.



Sektor	Masalah	Hasil
Konstruksi	Kemitraan terkait pembayaran pekerjaan dari kontraktor utama kepada sub kontraktor di wilayah Sumatera dan Kalimantan senilai Rp9.189.505.575.	Sub kontraktor menerima pembayaran dari kontraktor utama sesuai nominal yang disepakati.
Transportasi	Kemitraan bagi hasil perusahaan transportasi daring dengan aplikator.	Terbukanya akses menyetarakan hak-hak mitra dan kesempatan pengajuan banding. Ada 2.357.357 mitra pengemudi penyedia layanan transportasi daring, yang di antaranya ada 4.000 mitra pengemudi yang telah putus mitra juga memperoleh kembali sisa saldonya senilai lebih dari Rp500.000.000.
Perkebunan	Kemitraan plasma dengan beberapa pelaku usaha kelapa sawit di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.	Pengelolaan kebun plasma seluas 14.950,5 hektar berhasil diperbaiki sehingga peningkatan hasil panen bisa dinikmati oleh 5.460 kepala keluarga atau sekira 27.300 jiwa.

2.3

Terobosan dalam Pengawasan

2.3.1 Bersahabat dengan Pandemi

Pandemi Covid-19 mengharuskan KPPU beradaptasi dengan kebiasaan baru yang disebut dengan *new normal*. Di tengah pembatasan kegiatan untuk menekan laju penyebaran virus, KPPU terus bekerja menjalankan tugas dan fungsinya. Guna merespons pandemi, KPPU menerbitkan dua peraturan yang secara khusus mengatur perihal penanganan perkara secara elektronik dan relaksasi penegakan hukum di bidang persaingan usaha.

Penanganan perkara secara elektronik ditetapkan sejak 6 April 2020 dan tertuang dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik. Peraturan KPPU ini menjadi landasan hukum bagi KPPU untuk memproses penegakan hukum atau layanan publik lainnya secara elektronik yang dimulai dari penilaian transaksi merger dan akuisisi, pengawasan kemitraan, penyelidikan, pemeriksaan, hingga persidangan majelis.

Relaksasi penegakan hukum diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional. KPPU memberikan dua jenis relaksasi. Pertama, relaksasi penegakan hukum terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Kedua, relaksasi penegakan hukum atas rencana perjanjian, kegiatan dan/ atau menggunakan posisi dominan yang bertujuan untuk penanganan Covid-19 dan/atau meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Relaksasi diharapkan bisa mempermudah pelaku usaha di masa pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 dengan tetap memerhatikan kaidah persaingan usaha yang ada. Tercatat sekitar 500 perusahaan yang memanfaatkan relaksasi tersebut.

Efektivitas persidangan di masa pandemi tersebut tidak terlepas dari pemisahan fungsi kepaniteraan dari Deputy Penegakan Hukum. Melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kepaniteraan menjadi unit kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Komisi.



Gambar 7
Kegiatan Persidangan di Masa Pandemi

2.3.2 KPPU Award

Pada periode kepemimpinan ini, KPPU memperkenalkan KPPU Award. KPPU Award merupakan ajang penghargaan tahunan persembahkan KPPU bagi Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah yang terbukti berkomitmen untuk mewujudkan persaingan usaha dan kemitraan yang sehat, serta berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU. KPPU Award diselenggarakan sejak 2020 lalu. Untuk penghargaan bidang Persaingan Usaha dan Kemitraan, ada tiga peringkat penilaian yang terdiri dari Utama, Madya, dan Pratama. Sepanjang 2018-2023, KPPU Award telah dilaksanakan sebanyak tiga kali.



Gambar 8
KPPU Award 2020



Gambar 9
KPPU Award 2021



Gambar 10
KPPU Award 2023

Tabel 2

Daftar Penerima KPPU Award

KPPU Award 2020
Jakarta,
15 Desember 2020

Pemerintah Pusat Kategori Persaingan Usaha

- **KPPU Award Utama:**
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- **KPPU Award Madya:**
 - A. Kementerian Keuangan
 - B. Kementerian Perdagangan
- **KPPU Award Pratama**
 - A. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
 - B. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - C. Kementerian Perhubungan

Pemerintah Pusat Kategori Kemitraan

- **KPPU Award Utama**
Kementerian Perhubungan
- **KPPU Award Madya**
Kementerian Pertanian
- **KPPU Award Pratama**
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

KPPU Award 2021
Jakarta,
14 Desember 2021

Pemerintah Pusat Kategori Persaingan Usaha

- **KPPU Award Utama:**
Kementerian Keuangan
- **KPPU Award Madya:**
 - A. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
 - B. Kementerian Perdagangan
- **KPPU Award Pratama**
 - A. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - B. Kementerian Komunikasi dan Informasi

Pemerintah Pusat Kategori Kemitraan

- **KPPU Award Utama**
Kementerian Perindustrian
- **KPPU Award Madya**
 - A. Kementerian Perhubungan
 - B. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- **KPPU Award Pratama**
 - A. Kementerian Pertanian
 - B. Kementerian BUMN
 - C. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

KPPU Award 2023
Jakarta,
16 Februari 2023

Pemerintah Pusat Kategori Persaingan Usaha

- **KPPU Award Utama:**
Kementerian BUMN
- **KPPU Award Madya:**
 - A. Kementerian Keuangan
 - B. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - C. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- **KPPU Award Pratama**
 - A. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
 - B. Kementerian Dalam Negeri
 - C. Kementerian Sekretariat Negara
 - D. Kementerian PPN/Bappenas
 - E. Kementerian PAN RB
 - F. Sekretariat Kabinet





KPPU Award 2020
Jakarta,
15 Desember 2020

Pemerintah Daerah Kategori Persaingan Usaha

- **KPPU Award Utama:**
Pemerintah Provinsi Lampung
- **KPPU Award Madya:**
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- **KPPU Award Pratama**
Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Pemerintah Daerah Kategori Kemitraan

- **KPPU Award Utama:**
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- **KPPU Award Madya:**
Pemerintah Provinsi Lampung
- **KPPU Award Pratama**
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

KPPU Award 2021
Jakarta,
14 Desember 2021

Pemerintah Daerah Kategori Persaingan Usaha

- **KPPU Award Utama:**
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- **KPPU Award Madya:**
A. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
B. Pemerintah Provinsi Lampung
- **KPPU Award Pratama**
A. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
B. Pemerintah Provinsi Bali
C. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemerintah Daerah Kategori Kemitraan

- **KPPU Award Utama:**
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- **KPPU Award Madya:**
A. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
B. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
C. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- **KPPU Award Pratama**
A. Pemerintah Provinsi Lampung
B. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
C. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

KPPU Award 2023
Jakarta,
16 Februari 2023

Pemerintah Daerah Kategori Persaingan Usaha

- **KPPU Award Utama:**
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- **KPPU Award Madya:**
A. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
B. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
C. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- **KPPU Award Pratama**
A. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
B. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
C. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
D. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
E. Pemerintah Provinsi Banten

Pemerintah Daerah Kategori Kemitraan

- **KPPU Award Utama:**
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- **KPPU Award Madya:**
A. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
B. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
C. Pemerintah Provinsi Lampung
- **KPPU Award Pratama**
A. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
B. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

2.3.3 Menumbuhkembangkan Budaya Persaingan



Gambar 11
Pencanangan Hari Persaingan Usaha



Belum terinternalisasinya persaingan usaha yang sehat sebagai kewajiban atau nilai yang patut dimiliki oleh seluruh kalangan, dapat disebabkan oleh belum membudayanya nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di para pemangku kepentingan. Untuk terus mengingatkan publik atas cita-cita reformasi bangsa di bidang ekonomi, perlu dicanangkan adanya suatu Hari Persaingan Usaha, di mana KPPU dan para pemangku kepentingan dapat saling berkolaborasi dalam menumbuhkembangkan persaingan usaha yang sehat sebagai budaya bangsa.

Hari Persaingan Usaha dicanangkan pada tanggal kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni tanggal 5 Maret melalui SK Ketua KPPU Nomor 8/KPPU/Kep.1/III/2023 tentang Penetapan Hari Persaingan Usaha pertanggal 20 Maret 2023. Setiap tahunnya, pada tanggal tersebut, Hari Persaingan Usaha diperingati dengan melakukan berbagai kegiatan, antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan KPPU Award kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Pemberian penghargaan kepada tokoh masyarakat yang berkontribusi besar bagi kemajuan persaingan usaha dan kemitraan yang sehat.
3. Kegiatan yang memberikan insentif dan mendorong kepatuhan pelaku usaha.
4. Berbagai kegiatan diskusi publik yang mengangkat berbagai substansi persaingan usaha dan kemitraan terbaru, kegiatan kompetisi di bidang akademik, serta kampanye publik dalam meningkatkan kesadaran konsumen dan masyarakat atas Hari Persaingan Usaha.

Peringatan pertama Hari Persaingan Usaha ini diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2023 yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD, menjadi titik tolak upaya KPPU dalam menumbuhkembangkan budaya persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

2.3.4 Ekspansi Pengawasan di Wilayah

Dalam kurun waktu lima tahun, KPPU mengubah status Kantor Perwakilan Daerah menjadi Kantor Perwakilan Wilayah melalui Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2019. Terdapat dua Kantor Wilayah baru yang dibentuk, yakni Kantor Wilayah II di Bandar Lampung dan Kantor Wilayah III di Bandung.

Kantor Wilayah III di Kota Bandung ditetapkan pada tanggal 14 Mei 2019, memiliki wilayah kerja di Provinsi Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Sementara itu, Kantor Wilayah II ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2019 memiliki cakupan wilayah kerja yang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung.





Pembukaan Kantor Wilayah III di Bandung yang Diresmikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.



Pembukaan Kantor Wilayah II di Lampung yang Diresmikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

2.4


Statistik dalam Lima Tahun

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
 Laporan Diterima *) Register Tahun Berjalan	132	134	92	146	144	97
 Penelitian Perkara Inisiatif	38	47	35	31	24	20
 Pengawasan Pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Pelaku	-	-	-	2	2	2

*) Data Per 30 September 2023


Penyelidikan Dugaan Pelanggaran

*) Data Per 30 September 2023




Jumlah Perkara yang Ditangani Tahun 2018-2023

*) Data Per 30 September 2023




Grafik Saran dan Pertimbangan KPPU Berdasarkan Sektor yang Dikaji




Tren Saran dan Pertimbangan 2018-2023

*) Data Per 30 September 2023



Jumlah Notifikasi Merger & Akuisisi 2018 - 2023

*) Data Per 30 September 2023



Jumlah Penanganan Kemitraan

*) Data Per 30 September 2023

Sumber	2020	2021	2022	2023
Laporan	15	24	8	6
Inisiatif	3	1	1	2
Total	18	25	9	8

Jumlah Penerimaan PNBP Denda Persaingan Usaha

*) Data Per 30 September 2023


Tahun	Jumlah Piutang Denda Tertagih (Rp)
2018	25.421.045.096
2019	38.612.108.702
2020	37.369.898.638
2021	148.460.883.992
2022	110.736.820.422
2023	59.904.865.345
Jumlah	420.505.622.195





TIGA

CAPAIAN KAMI



3.1**Kepatuhan Pelaku Usaha Meningkatkan****3.1.1 Kepatuhan atas Undang-Undang Persaingan Usaha**

KPPU melaksanakan Program Kepatuhan Persaingan Usaha berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2022. Program ini mendapatkan respon positif dari para pelaku usaha di Indonesia. Hingga 30 September 2023, KPPU menerima 43 pendaftar program kepatuhan persaingan usaha, 31 di antaranya adalah perusahaan BUMN, serta 12 perusahaan swasta yang mengikuti program kepatuhan persaingan usaha, dengan 7 Penetapan atas program kepatuhan persaingan usaha.

Program Kepatuhan Persaingan Usaha telah hadir sejak tahun 2016. Namun baru pada tahun 2021, sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, program kepatuhan menjadi program terstruktur. PP ini secara khusus memuat aturan perihal faktor-faktor yang dapat meringankan sanksi denda atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Keringanan denda bisa diberikan jika pelaku usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat mulai dari kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya. Sehingga melalui Penetapan yang dikeluarkan oleh KPPU atas program kepatuhan, perusahaan yang mendaftarkan dirinya pada program ini dapat memperoleh keringanan sanksi denda selama masa berlakunya penetapan.

Penetapan yang diberikan KPPU ini merupakan terobosan baru setelah KPPU berkiprah selama 23 tahun guna mengawasi persaingan usaha di Indonesia. Di level internasional, program kepatuhan persaingan usaha umumnya diadopsi tidak lama setelah terbentuknya otoritas di bidang pengawasan persaingan usaha.

3.1.2 Kepatuhan Pelaksanaan Putusan


Tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan Putusan KPPU menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Pengukurannya bisa merujuk pada perbandingan antara jumlah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan jumlah putusan yang belum dilaksanakan. Data KPPU menunjukkan, tren kepatuhan pelaku usaha atas putusan KPPU terus naik sepanjang 2018-2023.

Putusan denda yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap mengharuskan pelanggar membayar denda. Denda merupakan upaya KPPU mengambil kembali keuntungan yang diperoleh pelaku usaha atas tindakan antipersaingan yang telah dilakukan. Karenanya, dari perspektif pelanggar, denda yang ditetapkan harus dipersepsikan sebagai biaya (*expected cost*) yang jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat (*expected benefit*) yang didapat dari tindakannya melanggar UU persaingan.

Grafik 4

Jumlah Akumulasi Putusan Inkracht vs Putusan Inkracht yang Belum Dilaksanakan

*) Data Per 30 September 2023



Setiap tahun, KPPU menyidangkan sejumlah perkara pelanggaran hukum persaingan usaha. Puncak dari rangkaian sidang yang dijalankan adalah putusan yang bersifat inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Dalam kurun waktu lima tahun, terdapat 105 putusan yang dikeluarkan, dan 76 putusan diantaranya telah berkekuatan hukum tetap.

Akumulasi jumlah putusan inkracht pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Terdapat 87 penambahan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam lima tahun terakhir. Porsi putusan KPPU berkekuatan hukum tetap yang belum dilaksanakan juga mengalami peningkatan dari 58,7% pada tahun 2018, menjadi 51,8% pada tahun 2023. Ini dapat diartikan bahwa penanganan upaya keberatan oleh pengadilan dan Mahkamah Agung semakin cepat atas putusan lima tahun terakhir.


Lebih lanjut, dengan meningkatnya persentase pelaksanaan putusan KPPU yang berkekuatan hukum tetap, menunjukkan kualitas Putusan KPPU yang menjadi lebih baik dalam memberikan keadilan bagi pelaku usaha.



Grafik 5

Jumlah Putusan


*) Data Per 30 September 2023



Grafik 6

Persentase Pelaksanaan Putusan

*) Data Per 30 September 2023




3.1.3 Kepatuhan dalam Notifikasi

Grafik 7

Jumlah Notifikasi Merger dan Akuisisi

Tahun 2018-2023


*) Data Per 30 September 2023



Pelaku usaha di Indonesia makin patuh dalam melaporkan aksi merger dan akuisisinya. Ini terlihat dari meningkatnya jumlah notifikasi merger dan akuisisi yang disampaikan kepada KPPU selama lima tahun terakhir. Peningkatan notifikasi ini dipicu oleh sejumlah faktor. Mulai dari dampak pandemi Covid-19, kesadaran pelaku usaha yang meningkat, serta terbitnya Peraturan KPPU yang mengatur perihal merger. Sesuai Peraturan KPPU terbaru, notifikasi merger dan akuisisi punya karakteristik yang berbeda dengan peraturan sebelumnya.

Pelaku usaha di Indonesia makin patuh dalam melaporkan aksi merger dan akuisisinya. Ini terlihat dari meningkatnya jumlah notifikasi merger dan akuisisi yang disampaikan kepada KPPU selama lima tahun terakhir. Peningkatan notifikasi ini dipicu oleh sejumlah faktor. Mulai dari dampak pandemi Covid-19, kesadaran pelaku usaha yang meningkat, serta kemudahan yang diberikan KPPU dalam peraturan barunya berkaitan dengan notifikasi merger dan akuisisi.

Faktor kemudahan pertama adalah dimungkinkannya notifikasi dilakukan secara penuh melalui aplikasi online, yakni *notifikasi.kppu.go.id*. Sebelumnya, notifikasi dilakukan secara manual (tatap muka atau pos) atau surat elektronik dan menyalin dokumen fisik. Saat ini notifikasi bisa dilakukan dari mana pun dengan mengunduh semua dokumen yang dipersyaratkan. Kemudahan kedua adalah dalam hal penghitungan threshold notifikasi. Dalam aturan baru, nilai aset/penjualan yang dihitung sebagai acuan kewajiban notifikasi hanya memperhitungkan aset/penjualan yang dimiliki pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung di Indonesia. Di aturan sebelumnya, hanya penghitungan penjualan yang dibatasi pada penjualan di Indonesia, sementara penghitungan aset dapat mencapai aset pelaku usaha yang di luar negeri. Ini mempermudah pelaku usaha dalam mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudahan lain adalah *self-assessment* diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan notifikasi. Sehingga pelaku usaha dapat menilai sendiri apakah mereka wajib atau tidak melakukan notifikasi, serta apakah transaksi yang dilakukan berdampak secara signifikan pada persaingan atau tidak. Ini dapat memberikan ketenangan dan kepastian bagi pelaku usaha ketika melakukan notifikasi.



Kepatuhan pelaku usaha ini juga tercermin dari menurunnya jumlah perkara keterlambatan notifikasi sebagaimana Grafik 8.

Dalam perjalanannya, pada 2021, KPPU berhasil memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 untuk proses penilaian merger dan akuisisi di KPPU. ISO 9001:2015 ini merupakan sertifikasi kualitas sistem manajemen yang menegaskan bahwa penilaian atas notifikasi merger dan akuisisi di KPPU telah dilayani sesuai kebutuhan konsumen, sesuai dengan hukum yang berlaku, disertai konsistensi dari sisi kualitas pelayanan. ISO 9001:2015 ini juga dibuat untuk meningkatkan kepuasan konsumen, khususnya melalui proses penilaian notifikasi yang efektif.

3.1.4 Inisiatif KPPU guna Mengubah Perilaku

Melalui Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 yang menggantikan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, setiap pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha diberi kesempatan untuk menyesuaikan dan mengubah perilakunya pada masa penyelidikan atau Pemeriksaan Pendahuluan. Mekanisme ini diterapkan guna mencegah pelanggaran hukum yang berpotensi terjadi. Untuk keperluan perubahan perilaku tersebut, perusahaan berkesempatan untuk menyepakati poin-poin penyesuaian tindakannya. Berikutnya, KPPU akan mengawasi perubahan perilaku tersebut. Jika perusahaan terbukti telah melaksanakan perubahan perilaku yang dimaksud, perkara akan dihentikan dan KPPU akan menuangkan hasilnya dalam suatu Penetapan. Perubahan perilaku juga menjadi bagian dari Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 dalam perkara kemitraan, khususnya melalui berbagai surat peringatan yang diberikan KPPU kepada pelaku usaha.

Selama lima tahun terakhir, terdapat tujuh penetapan perubahan perilaku yang dikeluarkan KPPU atas perkara persaingan usaha. Selain itu terdapat 13 penghentian kasus kemitraan UMKM karena perubahan perilaku yang dilakukan pelaku usaha pasca penyampaian surat peringatan oleh KPPU.

3.2

KPPU sebagai Pembela Kemitraan

Pada awalnya fungsi pengawasan kemitraan dilakukan KPPU sebagai upaya pencegahan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pelaksanaan pengawasan kemitraan dilakukan melalui Direktorat Pengawasan Kemitraan di bawah Deputi Bidang Pencegahan. Melalui Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019, pengawasan kemitraan menjadi salah satu upaya penegakan hukum persaingan usaha dengan dipindahkan menjadi di bawah koordinasi Deputi Penegakan Hukum. Sampai saat ini, KPPU telah menangani 59 persoalan kemitraan dan menyelesaikan 20 di antaranya. Dengan kinerja itu secara perlahan KPPU mulai dikenal sebagai “Pembela Kemitraan”.

3.2.1 Mulai Memutus Perkara Kemitraan

KPPU melakukan penegakan hukum atas upaya menguasai dan atau memiliki yang dilakukan PU besar dan menengah. Selama lima tahun terakhir, telah dilakukan penegakan hukum atau penanganan perkara atas 7 perkara kemitraan. Dari 7 perkara tersebut, terdapat dua perkara kemitraan yang diputus KPPU terbukti melanggar dan dikenakan denda. Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait Pengembangan dan Modernisasi Kandang oleh PT Sinar Ternak Sejahtera (PT STS). Perkara ini merupakan perkara kemitraan dengan denda terbesar yang diputus KPPU. Dalam perkara tersebut, KPPU menjatuhkan denda maksimal Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) serta pencabutan izin usaha apabila tidak melakukan perintah perbaikan dalam perjanjian kerja sama kemitraannya. kemitraannya.

Kemudian KPPU mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. MA mengabulkan permohonan tersebut sehingga Putusan KPPU tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. PT STS telah membayarkan denda tersebut pada tanggal 29 Maret 2023.

3.2.2 Penyelesaian tanpa Penegakan

Dengan semangat pencegahan, pengawasan kemitraan dilakukan dengan penyelesaian tanpa penegakan hukum. Dalam arti, penyelesaian sengketa kemitraan dilakukan dengan upaya-upaya advokasi yang bertujuan agar kemitraan UMKM dan usaha menengah dengan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat. Selain itu, penyelesaian permasalahan kemitraan dilakukan dengan melaksanakan perbaikan yang diperintahkan dalam Peringatan Tertulis.

Peringatan Tertulis diberikan Komisi setelah dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan. Pelaku usaha diberikan kesempatan perbaikan hingga 3 (tiga) kali Peringatan Tertulis. Ketika pelaku usaha melaksanakan perbaikan sesuai yang tercantum dalam Peringatan Tertulis, Komisi mengeluarkan Penetapan dan perkara tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya. Hingga saat ini, terdapat 13 (tiga belas) kasus kemitraan yang diselesaikan melalui pemberian Peringatan Tertulis.

3.3

Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan Meningkat


3.3.1 Reformasi Kebijakan dengan Pemerintah menjadi Fokus

Sesuai pasal 35 huruf e UU Nomor 5 Tahun 1999, salah satu tugas yang diemban KPPU adalah memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Saran dan pertimbangan yang diberikan KPPU disusun melalui proses analisis kebijakan dengan melibatkan dan memperhatikan pandangan dari beberapa *stakeholder*. Sejauh ini, KPPU menyampaikan saran dan pertimbangan paling banyak pada sektor Pengadaan, Kelola, Konstruksi, dan Properti dengan persentase mencapai 31,37 persen. Selanjutnya disusul sektor Perdagangan, Rumah Tangga, Elektronik dan Otomotif serta sektor Manufaktur, Tekstil dan masing-masing dengan persentase sebesar 17,65 persen.

Grafik 9

Saran dan Pertimbangan KPPU Berdasarkan Sektor

*) Data Per 30 September 2023




Selama kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2018-2023), jumlah surat saran dan pertimbangan yang disampaikan KPPU kepada Pemerintah meningkat dengan total mencapai 112 surat saran.

Grafik 10

Saran dan Pertimbangan KPPU Tahun Periode 2018 – 2023

*) Data Per 30 September 2023




Peningkatan jumlah saran dan pertimbangan yang disampaikan KPPU berbanding lurus dengan tingginya permintaan yang diajukan kementerian maupun pemangku kebijakan lainnya di Indonesia. Pendapat KPPU diperlukan sebagai bahan pertimbangan dari rancangan kebijakan sedang disusun yang nantinya akan diimplementasikan. Tingginya permintaan saran dan pertimbangan kepada KPPU memperlihatkan bahwa Pemerintah sangat memperhatikan iklim persaingan usaha di Indonesia. Hal ini juga membuktikan keberadaan dan peran KPPU kian diakui dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. KPPU menyadari bahwa pemberian saran membutuhkan dasar yang kuat guna menunjukkan bahwa saran KPPU sangat penting untuk diadopsi. Setiap pendapat dari KPPU selalu merujuk pada analisis kebijakan yang komprehensif. Sifat saran KPPU yang tidak mengikat (*unbinding*) merupakan tantangan tersendiri bagi KPPU untuk memperkuat argumen yang digunakan dalam pemberian saran dan pertimbangan. Saat ini selama kurun waktu lima tahun, efektivitas saran dan pertimbangan KPPU mencapai 63,3%. Masih diperlukan upaya yang intensif untuk meningkatkan adaptasi rekomendasi kebijakan yang disampaikan KPPU.

Tabel 3

Efektivitas Saran dan Pertimbangan Tahun 2018-2023

*) Data Per 30 September 2023



3.3.2 Internalisasi Asesmen Kebijakan Persaingan Usaha

Dalam periode 2018-2023, KPPU mulai menginternalisasikan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DP-KPU) kepada Pemerintah pusat dan daerah. Instrumen ini disusun sesuai norma-norma yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta berdasarkan saran dan pertimbangan yang telah diberikan KPPU kepada regulator.

DP-KPU terdiri dari beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan substansi kebijakan atau regulasi yang akan atau sudah berlaku dan digunakan untuk memeriksa substansi kebijakan atau regulasi tersebut. Identifikasi dilakukan guna mendapatkan ada tidaknya potensi pengaturan yang memfasilitasi kesepakatan pelaku usaha, potensi pengaturan yang terkait dengan pembatasan pasokan atau pembatasan jumlah pelaku usaha, pengaturan yang berpotensi membatasi kemampuan bersaing pelaku usaha, dan pengaturan yang memfasilitasi penguatan penguasaan pasar atau posisi dominan pelaku usaha tertentu.

Efektivitas penerapan DP-KPU ini terlihat dari dioptimalisasikannya Asesmen Kebijakan Persaingan Usaha (AKPU) oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kedeputan Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dengan menggelar forum bersama sejumlah Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian BUMN. Forum ini dibentuk dengan tujuan memberi kesepahaman DP-KPU sebagai sebuah instrumen yang penting untuk menghindarkan sebuah kebijakan dari risiko terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

DP-KPU juga telah dimanfaatkan dalam asesmen Rancangan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan tentang penugasan penyelenggaraan parkir di Tangerang Selatan yang selaras dengan persaingan usaha yang sehat.


3.3.3 Kerja Sama Meningkat

Pengembangan hubungan kerja sama dalam negeri KPPU selama lima tahun terakhir difokuskan pada tiga hal. Pertama, mendukung dan memperkuat pelaksanaan tugas penegakan hukum persaingan usaha. Kedua, advokasi kebijakan persaingan usaha. Ketiga, pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah. Selama lima tahun terakhir, KPPU telah menjalin 187 kerja sama dengan pemangku kepentingan, baik berupa nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama. Berikut Grafik Perkembangan Jumlah Kerja Sama KPPU yang ditandatangani Tahun 2018 – 2023:

Grafik 11

Perkembangan Jumlah Mitra Kerja Sama KPPU yang Ditandatangani pada Tahun 2018 - 2023

*) Data Per 30 September 2023




Mitra Kerja Sama terdiri atas beberapa kategori, yaitu; (i) Penegak Hukum (7 kerja sama); (ii) Pemerintah Provinsi (19 kerja sama); (iii) Kementerian/Lembaga (24 kerja sama); (iv) Universitas/Perguruan Tinggi (128 kerja sama); dan (v) Organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (9 kerja sama). Total ada 187 lembaga telah menandatangani kerja sama dengan KPPU. Sebagian besar dilaksanakan dengan perguruan tinggi dan Pemerintah daerah. Sepanjang 2018-2023, KPPU menjalin kerja sama penting dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan

Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Untuk keperluan monitoring dan evaluasi, pada 2020 KPPU mengembangkan aplikasi monitoring pengelolaan dan implementasi kerja sama yang disebut dengan SIKERMA. Aplikasi berfungsi untuk mengetahui perkembangan jaringan kerja sama KPPU serta bisa dimanfaatkan oleh pihak eksternal dalam menggali informasi kerja sama KPPU dalam mengajukan permohonan kerja sama dengan KPPU.

3.3.4 Jurnal Persaingan Usaha bagi Pengembangan Keilmuan

Seiring kian meningkatnya kajian hukum seputar persaingan usaha di Indonesia, pada 2021 lalu KPPU menginisiasi penerbitan Jurnal Persaingan Usaha atau JPU. Penerbitan JPU untuk menjawab kebutuhan referensi seputar hukum persaingan usaha yang selama ini masih terbilang minim. Guna menjamin keberlanjutan JPU, KPPU bekerja sama dengan Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU) telah menerbitkan tiga volume dengan dua nomor di tiap tahunnya, dan terdapat tujuh tulisan per terbit. JPU terbit tiap bulan Juli dan Desember.



Sejak pertama dibuka di tahun 2021, KPPU menerima 14 naskah JPU. Di tahun kedua pada 2022, KPPU menerima 36 naskah JPU. Dan di tahun ketiganya pada 2023, KPPU menerima 42 naskah JPU. Tema beragam yang diangkat tiap tahunnya oleh JPU. Pada tahun 2021, tema JPU yang diangkat adalah Peranan Persaingan Usaha dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. Sedangkan pada 2022, tema JPU adalah Kebijakan dan Hukum Persaingan Usaha di Masa Pemulihan Ekonomi Post-Pandemic Covid-19. Dan di tahun 2023 JPU mengambil tema Implementasi Hukum dan Kebijakan Persaingan serta Pengawasan Kemitraan dalam Masa Transisi dan Ancaman Resesi Global.

Selama kurun waktu tiga tahun JPU lahir, JPU telah berhasil terindeks di Google Scholar, Garuda, DRJI, OneSearch, Orcid, Dimensions, JournalStories, dan Scilit. Ditargetkan pada tahun 2023, akan mulai dilakukan pendaftaran akreditasi nasional atas jurnal tersebut, yakni akreditasi SINTA.


3.3.5 Maturitas Pengendalian Internal

Pengendalian internal turut berkontribusi dalam menjaga kinerja KPPU. Untuk itulah, KPPU berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kolaborasi kedua lembaga ini diwujudkan melalui integrasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. SPIP memuat lima unsur pengendalian, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal. Selama empat tahun terakhir, maturitas SPIP KPPU meningkat secara positif. Saat ini, realisasi berada pada angka 3,848 di atas target maturitas di level 3. Dengan capaian angka tersebut, maturitas SPIP KPPU berada di level terdefinisi serta menuju terkelola dan terukur.

Tabel 4

Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

*) Data Per 30 September 2023



3.4


Lembaga Makin Disegani

3.4.1 Eksekusi Denda Membaik

Grafik 12

Akumulasi Denda Putusan yang Dibayarkan

*) Data Per 30 September 2023



Persentase denda yang dibayarkan pelanggar meningkat selama lima tahun terakhir. Pada 2018, jumlah denda terbayarkan adalah Rp364.316.724.995. Lima tahun berikutnya atau pada 2023 jumlah denda yang dibayarkan sebesar Rp763.252.764.536. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, KPPU telah berhasil menagih denda sebesar Rp420.505.622.195. Hingga 30 September 2023, dari sisi persentase terdapat peningkatan total bersih denda yang terbayarkan

sebagaimana Grafik 12 di atas. Pada tahun 2018, terdapat sekitar 69% denda yang dibayarkan dari jumlah total denda berkekuatan hukum tetap, sementara pada tahun 2023 porsi tersebut telah mencapai sekitar 72%. Artinya proses eksekusi di KPPU dalam periode ini berjalan dengan baik.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU berkoordinasi dengan Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Panitia Urusan Piutang Negara. Koordinasi yang dilakukan pada 2021 dan 2022 bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terlapor dalam melaksanakan putusan KPPU. Dari jumlah terlapor yang penagihannya dikoordinasikan antara KPPU dengan Jaksa Pengacara Negara serta Panitia Urusan Negara, 89% koordinasi penagihan denda tersebut berhasil dilakukan.

3.4.2 Hajat Hidup Orang Banyak Menjadi Prioritas

Fokus KPPU dalam hajat hidup orang banyak dibuktikan melalui perhatiannya pada sektor-sektor utama seperti pangan, keuangan, perdagangan, infrastruktur, transportasi, energi, peternakan, dan sebagainya. Maka dibentuklah Direktorat Ekonomi yang bertugas untuk melaksanakan kajian ekonomi, kajian industri, pemantauan pelaku usaha, analisis ekonomi yang dilakukan untuk mendukung pembuktian dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini sesuai Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Melalui kajian industri, KPPU menginisiasi kasus-kasus yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Terbukti dengan upaya tersebut, KPPU berhasil melakukan penegakan hukum pada kasus besar seperti perkara Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia yang melibatkan 27 Terlapor, serta perkara Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh Menuju dan Dari Jeddah dan Madinah yang melibatkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Selain itu, kajian yang dilakukan KPPU dalam upaya kasus penegakan hukum menyangkut hajat hidup orang banyak yakni juga tengah dilakukannya pemberkasan atas penyelidikan Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Penerapan Google Play Billing System dan kasus penetapan harga *peer-to-peer lending* atau pinjaman *online* (pinjol) yang melibatkan 44 penyelenggara *peer-to-peer* (P2P) *lending*.


3.4.3 Kian Terlibat dalam Pengawasan Kebijakan Daerah

KPPU terus mendukung kinerja pengawasan persaingan usaha dan kemitraan UMKM di daerah. Untuk itulah, KPPU kian aktif berkontribusi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di daerah. Peningkatan interaksi KPPU dengan Pemerintah Daerah terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 13

Jumlah Interaksi KPPU dengan Pemerintah Daerah

*) Data Per 30 September 2023



Capaian yang dihasilkan dari seluruh interaksi KPPU dengan Pemerintah Daerah terlihat dari efektifnya saran dan pertimbangan serta asistensi KPPU kepada Pemerintah Daerah dalam pembuatan kebijakan atau peraturan daerah. Seperti di tahun 2022, KPPU merilis surat Saran dan Pertimbangan Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui surat No. 172/K/S/XI/2022 mengenai Saran dan Pertimbangan Terhadap Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Komodo. Melalui surat saran tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencabut Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 85 Tahun 2022.

Capaian lain yang dihasilkan KPPU dalam upaya mewujudkan kemitraan yang adil di sektor peternakan di wilayah adalah turut sertanya dalam pembentukan satuan tugas pengawasan kemitraan dengan Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

KPPU juga turut andil dalam dibukanya aturan pembayaran masuk ke area Monumen Nasional (Monas), Museum Nasional, dan Taman Margasatwa Ragunan yang berada di bawah Pemerintah DKI Jakarta. Di mana sebelumnya, untuk memasuki kawasan tersebut, pembayaran elektronik hanya bisa dilakukan dengan kartu Jackcard, namun KPPU melalui kegiatan asistensinya telah mampu membuka opsi metode pembayaran lain yakni dengan menggunakan *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)* dari beragam bank.


3.4.4 Meningkatnya Dimensi Kelembagaan

Sepanjang 2018-2022 nilai indeks persaingan usaha untuk dimensi kelembagaan KPPU meningkat. Meski pada 2020 nilainya turun menjadi 4.61 – pada 2019 nilainya mencapai 4.74 – di tahun berikutnya yakni pada 2021 nilai yang diraih bergerak naik ke angka 4.96. Berikutnya, pada 2022 nilai lagi menjadi 5.23 (Grafik 14).

Untuk dimensi kelembagaan, terdapat sejumlah indikator yakni pemahaman terhadap adanya kebijakan persaingan usaha, kesadaran terhadap adanya KPPU dan pengarusutamaan kebijakan persaingan usaha. Peningkatan nilai indeks kelembagaan pada 2022 mencerminkan kian tingginya pemahaman dan kesadaran implementasi kebijakan persaingan. Aspek kelembagaan yang kuat dengan adanya pengarusutamaan prinsip persaingan usaha dan peran KPPU yang semakin besar akan mendorong pemahaman dan ketaatan pelaku usaha dalam menjalankan prinsip-prinsip persaingan usaha sebagaimana tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1999.

Grafik 14

Perkembangan
Indeks Persaingan
Usaha pada
Dimensi
Kelembagaan
Tahun 2018-2022



3.4.5 Menyelaraskan Aksi Kawasan ASEAN Menghadapi Pandemi

Dalam periode lima tahun ini, tepatnya pada 2021, KPPU memegang peran strategis sebagai Ketua ASEAN Expert Group on Competition (AEGC) dan Ketua ASEAN Head of Competition Agencies Meeting (AHCA). Pada masa tersebut, KPPU mengusung tema “*Safeguarding Competition Policy for Economic Recovery.*” Tema ini mengusung pesan pentingnya otoritas persaingan usaha untuk mengawal implementasi kebijakan persaingan usaha pada masa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pada 11 Oktober 2021, KPPU memimpin The ASEAN Heads of Competition Agencies (AHCA) Meeting, yakni pertemuan antara pimpinan tertinggi otoritas persaingan usaha di ASEAN. Pada pertemuan tersebut, Indonesia memaparkan kajiannya berjudul “*Study on the Impact of Covid-19 Pandemic and Economic Recovery to Competition Law and Policy.*” Rekomendasi studi tersebut dilaksanakan dalam bentuk Joint Statement para pimpinan persaingan usaha ASEAN. Joint statement tersebut dinamakan “*Joint Statement of the ASEAN Heads of Agency Meeting on Collective Actions for Maintaining Competition Policy in The Economic Recovery.*” Joint Statement ini menyamakan tindakan otoritas persaingan usaha di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

3.4.6 Persaingan Menjadi Isu Global

Persaingan usaha menjadi salah satu substansi yang wajib terdapat dalam berbagai perjanjian modern lintas negara. OECD menyatakan sejak tahun 2015, paling tidak 90 persen dari 234 (dua ratus tiga puluh empat) perjanjian perdagangan internasional di dunia memuat pengaturan khusus tentang persaingan usaha. Di Indonesia, situasi tersebut juga terjadi. Hingga saat ini, terdapat 17 (tujuh belas) perjanjian internasional yang diselesaikan dan masih dibahas Pemerintah Indonesia, khususnya KPPU, dengan elemen persaingan usaha di dalamnya.

Dalam lima tahun terakhir, salah satu perjanjian dengan bidang persaingan usaha yang signifikan adalah *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), yang disepakati oleh 15 negara. Perjanjian yang sering disebut sebagai *Mega-Free Trade Agreement* (Mega FTA) ini telah ditandatangani pada tanggal 15 November 2020, dan telah diratifikasi Pemerintah Indonesia pada tanggal 27 September 2022 melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2022. RCEP disebut sebagai Mega FTA karena keseluruhan negara yang tergabung di dalamnya mempunyai 29 persen penduduk dunia, 29 persen PDB dunia dan 27 persen perdagangan dunia. Mekanisme atau pengaturan terkait persaingan usaha dalam perjanjian perdagangan internasional dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan guna mencegah dampak yang ditimbulkan dari peningkatan hubungan dagang antar negara. Pelaksanaan dan pengawasan atas RCEP tersebut, telah menjadi perhatian KPPU dalam kurun waktu lima tahun ini.

3.5

Kualitas Manajemen Kelembagaan Meningkat

3.5.1 Pengelolaan Keuangan Lembaga Terus Membaik

KPPU telah menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat untuk meyakinkan terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan dengan penilaian risiko dan pemilihan metode tata kelola yang tepat. Selama sepuluh tahun berturut-turut yakni sejak 2012 hingga 2021, KPPU telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangannya. Artinya, semua prosedur pemeriksaan yang dijalankan KPPU menunjukkan kewajaran dan tidak terdapat penyimpangan terhadap standard akuntansi di KPPU. Opini WTP menunjukkan bahwa akuntabilitas KPPU diakui baik dalam hal pengelolaan keuangan maupun kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha.


Dalam melakukan pengelolaan keuangan, fluktuasi pagu anggaran KPPU menyebabkan fluktuasi realisasi anggarannya. Secara garis besar, realisasi KPPU dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini dicapai dengan sangat baik. Fluktuasi pagu anggaran dan realisasi anggaran KPPU dapat dilihat pada tabel berikut.

TAHUN	PAGU AKHIR ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI
2018	Rp134.795.052.000	Rp128.503.686.568	95,33%
2019	Rp136.631.030.000	Rp134.810.868.491	98,67%
2020	Rp114.053.530.000	Rp113.228.643.932	99,28%
2021	Rp141.290.622.000	Rp136.927.076.074	96,91%
2022	Rp135.642.665.000	Rp134.102.495.498	98,86%
2023	Rp114.160.135.000	Rp89.882.842.900	78,73%

*) Data per 30 September 2023

Grafik 15

Grafik Fluktuasi Pagu Anggaran KPPU



Digitalisasi pengelolaan keuangan merupakan salah satu target dalam Rencana Strategis 2020 – 2024 dan merupakan bagian dari Program Dukungan Manajemen. Kegiatan ini telah diinisiasi sejak tahun 2018, yang diawali dengan penerapan *Cash Management System* secara internal. Selanjutnya untuk transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan, KPPU mengajukan penggunaan *virtual account* dalam pengelolaan Kas Bendahara. Dalam perjalanannya mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan, sehingga penggunaan *virtual account* tersebut dijadikan sebagai *pilot project* agar Kementerian/Instansi lain dapat menerapkan hal yang sama.

3.5.2 Pengelolaan Aset Lembaga Membaik

Pengelolaan aset di KPPU juga semakin membaik dalam lima tahun terakhir. Terbukti dengan diterimanya Anugerah Reksa Bandha Peringkat Ketiga dengan kategori kualitas pelaporan Barang Milik Negara Kelompok 1 pada tahun 2022. Anugerah Reksa Bandha adalah penghargaan pengelolaan kekayaan negara yang merupakan perubahan dari kegiatan apresiasi kekayaan negara BMN Awards dan Lelang Awards yang biasa dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Penghargaan di bidang pengelolaan aset yang diberikan setiap tahun ini diberikan kepada K/L yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan BMN. Kategori apresiasi kepada K/L terbagi menjadi tiga kelompok berdasarkan jumlah satuan kerja (satker). Kelompok I adalah K/L yang memiliki 1-10 satker, kelompok II adalah K/L yang mempunyai 10-100 satker, dan kelompok III adalah K/L yang mempunyai lebih dari 100 satker.

3.5.3 Penataan dan Penguatan Regulasi yang Lebih Baik

Perbaikan regulasi di KPPU mulai mengikuti regulasi pembuatan peraturan sesuai aturan perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan KPPU. Melalui Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pembentukan peraturan KPPU dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Peraturan KPPU selain mengikuti aturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau sederajat, juga dibuat untuk berkesesuaian dengan arah kebijakan KPPU dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Sejak 2022, dalam upaya menjangkau *stakeholder* yang lebih luas dan penataan produk hukum, KPPU mengelola dan mengembangkan dokumentasi dan informasi hukum secara lebih terpadu dan terintegrasi melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Layanan berbasis *website* beralamat <https://jdih.kppu.go.id> berisikan seluruh dokumentasi produk hukum KPPU seperti putusan, penetapan, peraturan, maupun monografi.

3.5.4 Reformasi Birokrasi Diperjuangkan

Sejak 2019, KPPU melakukan reorganisasi sebagai bentuk optimalisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang-Undang, khususnya yang berkaitan dengan persaingan usaha dan pengawasan kemitraan UMKM. Salah satunya dengan menempatkan fungsi pengawasan kemitraan sebagai Direktorat tersendiri yang sebelumnya hanya menjadi bagian dari Direktorat Pengkajian Kebijakan dan Advokasi. Hal ini dilakukan guna mendukung program prioritas nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2019-2024.

KPPU masih memiliki keterbatasan khususnya dari status kelembagaan. Aspek kelembagaan perlu penataan karena berimplikasi pada status kepegawaian. Berbagai langkah konkrit terus dilakukan untuk menyelesaikan problematika tersebut, mengingat peraturan kepegawaian negara (UU ASN dan turunannya) membatasi model kepegawaian pada instansi Pemerintah yaitu PNS dan PPPK. Berbagai langkah tersebut antara lain permintaan *legal opinion* dari Mahkamah Agung, dua kali *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi, dan pengusulan Peraturan Presiden terkait kelembagaan Sekretariat KPPU. Meskipun demikian, sejak tahun 2020 KPPU telah menyusun regulasi kepegawaian yang mengadopsi model kepegawaian ASN. Peraturan kepegawaian tersebut diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Manajemen Sumber Daya Manusia.

Di samping penyesuaian regulasi, komunikasi dengan Pemerintah terus dilakukan hingga bulan Oktober 2023, khususnya dalam proses penyusunan Peraturan Presiden terkait Kelembagaan Sekretariat KPPU. KPPU turut mengikuti pendataan pegawainya ke dalam sistem yang telah disusun oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai tindak lanjut atas surat edaran Kementerian PAN-RB. Upaya KPPU mengikuti pendataan tersebut menjadi bagian langkah dalam melakukan proses transformasi kepegawaian.

3.5.5 Kompetensi Ditata Lebih Baik

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, KPPU membentuk unit khusus yang menangani pendidikan dan pelatihan, dan mulai mengadopsi mengadopsi penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan berdasarkan *mapping* kebutuhan melalui *training needs assessment* dan tingkatan kompetensi SDM, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Kegiatan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara daring maupun luring baik dengan *stakeholders* dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini dilaksanakan untuk mempersiapkan SDM KPPU agar lebih mampu menghadapi tantangan di era *disruptive economy*. Di sisi lain, kegiatan pendidikan dan pelatihan juga senantiasa melibatkan akademisi yang terkait dengan hukum dan kebijakan persaingan usaha.

3.5.6 KPPU yang Menuju Digitalisasi Layanan

Salah satu digitalisasi layanan yang dikembangkan KPPU adalah Sistem Notifikasi Merger dan Akuisisi secara *online*. Sistem ini memindahkan cara pemberitahuan notifikasi Merger dan Akuisisi dari manual ke *online* melalui *notifikasi.kppu.go.id*. Pada sistem ini, terdapat dua pilihan Formulir yang disediakan, yaitu Formulir Konsultasi dan Formulir Notifikasi. Formulir ini menyediakan informasi awal, informasi mengenai Badan Usaha yang menerima penggabungan/melakukan peleburan/pengambilalih, informasi mengenai Badan Usaha yang menggabungkan diri/yang melakukan peleburan/yang diambilalih, tentang transaksi dan syarat pemberitahuan, tentang produk, pemasok, dan sebagainya, dan pernyataan dan unggah dokumen.

Selain itu, KPPU juga mengembangkan *e-library* Perpustakaan Persaingan Usaha (PERPUS) yang berfungsi sebagai katalog digital buku-buku persaingan usaha dan proses peminjaman buku melalui *elibrary.kppu.go.id*. Laman ini memiliki koleksi buku digital dan fisik kurang lebih sebanyak 2.000 eksemplar. Bentuk koleksi yang kami miliki di antaranya buku koleksi umum, laporan putusan, Undang-Undang, kamus, dan referensi lainnya.



KPPU juga telah memiliki Sistem Asesmen Kebijakan Persaingan Usaha (SAKPU). SAKPU merupakan media konsultasi yang disediakan bagi penyusun kebijakan/regulasi, untuk melakukan asesmen mandiri terhadap suatu kebijakan/rancangan kebijakan dari perspektif persaingan usaha. Aplikasi SAKPU dikembangkan secara konsisten guna mengakomodasi kebutuhan Pemerintah maupun internal KPPU. Kehadiran SAKPU ini regulator makin dimudahkan dalam melakukan asesmen kebijakan sehingga proses penyusunan menjadi lebih cepat. Sementara itu KPPU berkesempatan untuk dapat ikut mengawal terbitnya regulasi-regulasi baru dan menyediakan tolok ukur atau data regulasi yang pro persaingan.

3.5.7 Peningkatan Pelayanan Publik

Dalam kurun waktu lima tahun ini, KPPU juga berupaya meningkatkan pelayanannya kepada publik, termasuk pemberian informasi dan dokumentasi yang diperlukan. Peningkatan pelayanan ini secara teknis dilaksanakan oleh PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang berfungsi sebagai pengelola, penyedia, pelayanan, dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik (yakni KPPU) sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi publik ini menjadi salah satu cara dalam perwujudan *good governance*, yang turut mengembangkan masyarakat sadar informasi.

Pelayanan publik melalui PPID di KPPU ini kini tersedia melalui laman <https://ppid.kppu.go.id> yang menyajikan informasi publik, mengelola informasi publik, permohonan informasi publik, hingga inovasi pada pelayanan publik.



MERAJUT MASA DEPAN



Setelah selesai menjalankan tugas, tidak jarang berbagai pekerjaan rumah turut mewarnai perjalanan Komisi. Ada beberapa pekerjaan rumah KPPU yang masih belum terselesaikan, antara lain strategi dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital yang cepat; perkuatan peran bagi usaha mikro, kecil, dan menengah; kebutuhan bagi amandemen Undang-Undang; maupun memanfaatkan isu persaingan usaha dalam agenda kebijakan luar negeri. Satu per satu kita akan gali di bagian penutup ini

4.1

Amandemen Undang-Undang Persaingan Usaha

Perubahan besar atau amandemen Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 masih belum berhasil dilakukan. Saat ini Indonesia bisa jadi negara di ASEAN dengan Undang-Undang Persaingan Usaha yang telah ada lebih dari 15 tahun, yang belum melakukan amandemen atas Undang-Undang-nya. Negara-negara awal, seperti Thailand, Vietnam, maupun Singapura, telah melakukan perubahan yang mendasar. Baik dengan menambahkan lingkup pengawasan, kewenangan penegakan hukum, maupun aspek kelembagaannya. KPPU telah mendorong amandemen Undang-Undang sejak lama, dan nyaris meloloskan amandemen tersebut. Namun sayangnya angin politik belum bertiup ke KPPU.

Kebutuhan bagi amandemen saat ini masih sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas kerja KPPU. Kebutuhan atas kedudukan kelembagaan yang lebih diakui, kewenangan penegakan hukum yang lebih kuat, maupun rezim pengawasan merger dan pelaku usaha yang lebih baik adalah beberapa peningkatan yang dibutuhkan. Tugas rumah ini tidak mudah, karena KPPU bukanlah Pemerintah yang dapat menjadi pemrakarsa atas suatu Undang-Undang. Untuk itu di masa mendatang, KPPU perlu melakukan lobi-lobi ulang dengan Pemerintah dan legislatif dalam mendorong inisiasi amandemen Undang-Undang tersebut.

4.2

Digitalisasi

Era digital memberikan tantangan yang luar biasa bagi persaingan di dunia usaha dan KPPU dalam mengawasinya. Untuk itu, penggunaan dan optimalisasi *e-government* menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan.

Digitalisasi arus kerja dan pengelolaan aset data/informasi untuk meningkatkan kapasitas pengawasan maupun meningkatkan daya tawar Lembaga saat ini

merupakan kebutuhan yang cenderung terabaikan. Arus manajemen kerja secara *digital* akan mempermudah koordinasi maupun mempercepat respon Lembaga dalam menjawab kebutuhan publik. Kondisi saat ini, manajemen kerja belum digarap penuh secara digital, sehingga koordinasi internal cenderung lambat. Informasi tidak terkelola dengan baik. Tidak jarang informasi hanya dipegang oleh individu tertentu, tidak dibagikan kepada mereka memiliki kepentingan atas informasi tersebut.

Pengelolaan aset data dan informasi yang dikumpulkan atau diperoleh Lembaga melalui berbagai pelaksanaan tugas dan fungsi, belum dilakukan. Data dan informasi tersebut dapat berasal dari investigasi, penelitian, pengawasan, dan notifikasi transaksi merger dan akuisisi belum dikonsolidasi dalam suatu sistem data yang terintegrasi. Akibatnya, pemahaman suatu pola perilaku pelaku usaha atau informasi mengenai pelaku usaha (sebagai yang diawasi KPPU), menjadi tidak optimal. Untuk itu digitalisasi secara menyeluruh akan menjadi aset dan nilai tambah bagi Lembaga secara internal maupun ketika berhadapan dengan Lembaga lain dan publik. Ke depan, KPPU perlu menyiapkan *roadmap* dan anggaran pendukung bagi peningkatan pemanfaatan teknologi *digital*, termasuk untuk keamanan sistem informasinya, dalam mendukung tugas dan fungsi KPPU.

4.3

Agenda Persaingan dalam Hubungan antar Negara

Saat ini kondisi persaingan usaha di suatu negara telah menjadi tuntutan dalam mendukung berbagai upaya peningkatan hubungan dagang atau ekonomi Indonesia dengan negara lain. Keberadaan lingkungan persaingan usaha yang sehat menjadi tuntutan bagi pemenuhan komitmen investasi dan peningkatan perdagangan lintas negara, sebagaimana isu lain seperti tata kelola dan prinsip lainnya.

Adanya perlindungan dan upaya penciptaan lingkungan persaingan usaha yang sehat dibutuhkan pelaku usaha internasional dalam menjamin bahwa mereka mendapat perlakuan yang sama jika dibandingkan pelaku usaha yang telah ada di dalam negeri, baik dalam hal fasilitas, jaminan bahwa persaingan usaha diutamakan, maupun perlindungan hukum atas potensi pelanggaran persaingan yang dapat menciderai pelaku usaha internasional. Ini membuat jaminan adanya persaingan usaha yang sehat menjadi salah satu komitmen yang harus dipenuhi.

Momentum ini perlu digunakan atau dimanfaatkan KPPU untuk mengkaitkan pentingnya kebijakan Pemerintah yang pro persaingan dengan perlindungan bagi investasi asing di dalam negeri. Ini juga dapat menjadikan momen bagi KPPU

dalam mendorong Pemerintah agar selalu berkonsultasi dengan KPPU ketika membahas opsi pembukaan atau penutupan suatu pasar/tarif masuk. Untuk itu ke depan, KPPU perlu memperkuat dirinya dengan dukungan data atau informasi mengenai struktur pasar atau intensitas persaingan di suatu pasar. Sehingga dapat memberikan masukan atau rambu-rambu atas sektor atau pasar yang perlu dijaga atau justru ditingkatkan kompetisinya melalui pembukaan akses pasar dan sejenisnya.

4.4

Penguatan Pengawasan Kemitraan UMKM

Pengawasan kemitraan UMKM merupakan tugas besar. Tugas yang berada di luar Undang-Undang Persaingan Usaha. Pengawasan kemitraan UMKM merupakan suatu tugas yang benar-benar membutuhkan perhatian khusus. Kecuali jika ingin dimaknai secara lebih sempit. Seperti diketahui, terdapat sepuluh jenis kemitraan yang diawasi melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kemitraan diawasi agar pelaksanaannya sesuai dengan berbagai prinsip yang dianut dalam kemitraan. Kemitraan didorong agar dilakukan secara tertulis agar memudahkan dalam pengawasan pelaksanaannya. Dalam mengawasi kemitraan, KPPU harus berkoordinasi dengan Pemerintah. Secara khusus, KPPU dapat melakukan penegakan hukum atas upaya menguasai atau memiliki yang dilakukan oleh usaha menengah dan usaha besar.

Jika dimaknai secara utuh, maka pengawasan kemitraan ini akan membutuhkan sumber daya yang besar, baik dari sisi manusia maupun keuangan. Namun jika dimaknai secara lebih sempit, KPPU dapat berfokus pada penegakan hukumnya. Khususnya dalam memprioritas pengawasan yang berasal dari laporan atau menjadi perhatian di masyarakat. Saat ini pengawasan kemitraan masih bagian dari unit kerja yang menangani penegakan hukum. Belum ada upaya komprehensif dalam menjangkau pengawasan kemitraan secara lebih utuh seiring dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Untuk itu di masa mendatang, KPPU perlu mempertimbangkan kembali *positioning* atau prioritas posisinya atas pengawasan kemitraan ini dengan menyesuaikan kondisi yang ada. Patut dihindari apabila pengawasan kemitraan UMKM ini memakan sumber daya KPPU secara signifikan, karena fungsi utama didirikannya KPPU ada pada pelaksanaan Undang-Undang persaingan usaha.



GALERI FOTO



Pelantikan
Komisioner KPPU
oleh Presiden RI
Joko Widodo di
Istana Negara
tanggal 2 Mei 2018.



Pelantikan Komisioner ini
adalah pertama kalinya
dilakukan langsung oleh
Presiden RI di Istana
Negara.

Komisioner KPPU bersama
Gubernur Jawa Barat Ridwan
Kamil dalam kesempatan
peresmian Kantor Wilayah III
Bandung pada tahun 2019.





Bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kegiatan Workshop Review Structural Design Program Kerja KPPU di Solo pada 14 Juli 2022.



Bersama Walikota Bandung Yana Mulyana dalam kesempatan Syukuran Pindah Kantor Wilayah III Bandung.



Kunjungan Mendag Enggartiaso Lukita ke KPPU pada 10 Juli 2018



Komisioner Kurnia Toha dan KOMISIONER Chandra Setiawan dalam kegiatan Rapat Kerja KPPU.



KPPU menerima Predikat Wajar Tanpa Pengecualian yang diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.



Ketua KPPU M. Afif Hasbullah bersama Wakil Ketua Guntur S. Syahputra (Periode 2022-2023) dan Sekretaris Jenderal Charles Panji Dewanto dalam kesempatan Rapat Dengar Pendapat DPR-RI.



Bekerja bersama media. Media massa selalu menjadi bagian dalam perjalanan kerja KPPU. Dalam foto: Komisioner Ukay Karyadi pada kegiatan Forum Jurnalis.



Momen berbagi pada Hari Raya Idul Adha. Komisioner M. Afif Hasbullah membagikan daging kurban kepada pramubakti di lingkungan KPPU.



Komisioner Harry Agustanto bernyanyi dan memainkan alat musik gitar pada acara internal KPPU.



Komisioner berfoto bersama Jimly Asshiddiqie.



Berperan serta dalam pengawasan persaingan usaha di daerah. Komisioner KPPU dalam kesempatan Workshop Review Structural Design Program Kerja KPPU bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Walikota Surakarta Gibran Rakabuming.



Suasana sidang pada masa pandemi.



Sidang perkara Kartel Minyak Goreng.



Sidang Pembacaan Putusan Grab pada 2 Juli 2020



Suasana sidang perkara Tender TIM.



Suasana sidang Kartel Minyak Goreng.



Menjalin kebersamaan dengan Sekretariat KPPU.



Kebersamaan Sekretariat KPPU.



Kegiatan Touring Komisioner bersama Sekretariat KPPU.




Wakil Ketua KPPU Periode 2018 – 2020 Ukay Karyadi menerima Penghargaan Pengelolaan Keuangan yang Baik 2018 dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.



Komisioner M. Afif Hasbullah beserta Tito Karnavian dalam kesempatan Apel Ketupat 2018.

Komisioner Guntur S. Saragih bersama Komisioner Dinni Melanie menerima kunjungan dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN).





KPPU melakukan pertemuan bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kantor Kementerian Sekretariat Negara RI.

Komisioner Guntur S. Saragih bersama Komisioner Dinni Melanie didampingi oleh Sekretaris Jenderal dan pejabat Sekretariat KPPU, bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil di kantornya.



Wakil Ketua KPPU Periode 2020-2023 Guntur S. Saragih berdiskusi dengan Sofyan A. Djalil dalam pertemuan di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI.

Ketua KPPU Periode Tahun 2022 Ukay Karyadi berdiskusi hangat dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai bentuk jalinan komunikasi dan kerja sama antara KPPU dengan TNI.



Kerja sama antara KPPU dan TNI dilakukan untuk salah satunya dalam peningkatan kapasitas Sekretariat KPPU.


KPPU menerima kunjungan perwakilan dari World Bank pada tahun 2018.





KPPU Award sebagai penghargaan bagi Kementerian dan Lembaga yang berperan menerapkan persaingan usaha dalam setiap kebijakannya. Dalam foto: Wakil Presiden K.H.Ma'ruf Amin bersama Wakil Ketua KPPU Periode 2020-2023 Guntur S. Saragih menyerahkan penghargaan KPPU Award kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada tahun 2021.

Menteri Perdagangan periode 2016-2019 Enggartiasto Lukita dalam kesempatan kunjungan ke KPPU pada tahun 2018.



Komisioner Kodrat Wibowo (Alm.) sebagai narasumber dalam Competition Enforcers & Academics Summit di Hong Kong pada tahun 2019.



Komisioner KPPU bersama Ketua Muda Kamar Perdata Mahkamah Agung Soltoni Mohdally dan Hakim Agung Syamsul Maarif dalam kesempatan hearing Peraturan Mahkamah Agung pada tahun 2019.



KPPU mendeklarasikan 5 Maret sebagai Hari Persaingan Usaha pada 11 Juni 2023.

Pada kesempatan yang sama, KPPU memperingati hari lahirnya yang ke-23 tahun yang jatuh pada 7 Juni 2023.



M. Afif Hasbullah: "Masyarakat memiliki hak untuk untuk mendapatkan pilihan produk yang berkualitas di pasar dan mendapatkan produk dengan harga yang wajar sebagai akibat persaingan usaha sehat."

Prof Mahfud MD: "Dalam kondisi daya saing Indonesia yang merosot dan kesenjangan yang masih besar, KPPU harusnya memiliki peran yang lebih besar dan memposisikan diri secara tepat dalam mengatasi persoalan ini."





Wakil Ketua KPPU (Periode 2023) Yudi Hidayat menerima kunjungan Pierre Horna dari UN-ESCAP.

Wakil Ketua (Periode 2023) Yudi Hidayat bersama Sekretaris Jenderal Charles Panji Dewanto dalam kesempatan Rapat Dengar Pendapat DPR-RI.



Wakil Ketua (Periode 2023) Yudi Hidayat memberikan speech dalam kegiatan Program Kepatuhan.



Ketua KPPU Periode 2018-2020 Kurnia Toha, "Inspirasi Ramadhan: Jujur Dalam Persaingan Usaha", BeritaSatu.



Ketua KPPU Periode 2020-2021, Kodrat Wibowo (Alm.), "KPPU: Petinggi BUMN Rangkap Jabatan di 22 Perusahaan", CNN Indonesia.



Ketua KPPU Periode 2022-2022 Ukay Karyadi, "Harga Minyak Goreng Meroket, Permainan Kartel?", IBF TVOne.



Ketua KPPU Periode 2022-2023 Afif Hasbullah, “KPPU Soroti Ketimpangan ‘Si Miskin’ dan ‘Si Kaya’, MetroTV.



Wakil Ketua KPPU Periode 2020-2023 Guntur Syahputra Saragih. “KPPU Selidiki Dugaan Monopoli Google”, CNBC Indonesia.



Komisioner Chandra Setiawan, “Harga Beras Terus Terbang; Awas Aksi Spekulasi”, CNBC Indonesia.



Komisioner Dinni Melanie, “Temuan KPPU, Ada Potensi Kartel Minyak Goreng & Daging Sapi”, CNBC Indonesia.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 DAFTAR PUTUSAN PERIODE 2018-2023

NO.	NOMOR	PERIHAL	JENIS	STATUS	DENDA
1	01/KPPU-I/2017	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/ Pelebaran Jalan Kabanjahe-Kutabuluh Tahun Anggaran 2013-2014 (Multiyears) dan Paket Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan BTS. Kabanjahe-Kutabuluh Tahun 2015 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp4.337.900.000
2	04/KPPU-L/2017	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang <i>Tender Provision of Under Water Services for Kepodang and Ketapang Field</i> (Tender No. 11204)	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp2.486.000.000
3	05/KPPU-M/2017	Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Iforte Solusi Infotek oleh PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.100.000.000
4	06/KPPU-M/2017	Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Multi Makanan Permai oleh PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp3.750.000.000

5	07/KPPU-I/2017	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 4 (Empat) Paket Tender Pembangunan Jalan Pada DBMTR Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Provinsi Banten	Tender	Putusan Tidak Terbukti Melanggar	Rp -
6	09/KPPU-M/2017	Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Cipta Multi Prima oleh PT Darma Henwa, Tbk	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp3.750.000.000
7	10/KPPU-I/2017	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp7.901.000.000
8	11/KPPU-I/2017	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melungguane-Beo pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun 2017	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp4.665.873.880
9	01/KPPU-M/2018	Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2010 terkait Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Axioo Internasional oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk.	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Tidak Terbukti Melanggar	Rp -

10	02/KPPU-M/2018	Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Asuransi Takaful Umum oleh Koperasi Simpan Pinjam JASA	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.000.000.000
11	03/KPPU-L/2018	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam - Takaras - Tumbang Talaken pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp3.565.000.000
12	04/KPPU-L/2018	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya-Bagugus-Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III, Tahun Anggaran 2017	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp2.709.446.598
13	05/KPPU-L/2018	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu - Lungkuh Layang - Kalahien, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III, Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp2.121.748.000
14	06/KPPU-L/2018	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.152.144.270

15	07/KPPU-M/2018	Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Prima Top Boga oleh PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk.	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp2.800.000.000
16	08/KPPU-L/2018	Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Jasa <i>Freight Container</i> (Uang Tambang) pada Rute Surabaya Menuju Ambon oleh 4 Perusahaan Pelayaran	Non Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp20.791.000.000
17	09/KPPU-I/2018	Dugaan Pelanggaran Pasal 11 dan/atau Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Perdagangan Garam Industri Aneka Pangan di Indonesia	Non Tender	Putusan Tidak Terbukti Melanggar	Rp -
18	10/KPPU-I/2018	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017-APBD	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp4.753.973.000
19	11/KPPU-L/2018	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan EPC Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija I (Kepodang-Tambak Lorok Semarang)	Tender	Putusan Tidak Terbukti Melanggar	Rp -
20	12/KPPU-L/2018	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (Multiyears 2 Tahun) pada Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014-2015	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp4.135.062.440

21	13/KPPU-L/2018	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pembangunan Jalan Balige By Pass Pada Sarker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.800.000.000
22	14/KPPU-L/2018	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp3.538.000.000
23	15/KPPU-L/2018	Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf (b) dan atau Pasal 19 huruf (a) dan (b) Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 terkait Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas pada Terminal Serbaguna/Konvensional/Umum (<i>multipurpose</i>) di Pelabuhan L.Say Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Non Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp4.200.000.000
24	16/KPPU-L/2018	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2017	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp4.066.900.000

25	17/KPPU-L/2018	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Peningkatan Jalan Kampung Bakara-Sabbanyang pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2018	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp2.963.200.000
26	18/KPPU-L/2018	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp2.253.000.000
27	19/KPPU-I/2018	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp15.536.000.000
28	20/KPPU-I/2018	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUUR) Sumber Dana <i>Specific Grant</i> / APBD Kabupaten Kediri TA 2017	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp5.700.000.000
29	21/KPPU-I/2018	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp19.109.215.000

30	22/KPPU-I/2018	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelanggaran Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp6.250.611.000
31	23/KPPU-L/2018	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS Provinsi Aceh-Barus-Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN TA 201	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp3.260.000.000
32	01/KPPU-M/2019	Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Buana Minera Harvest oleh PT Citra Prima Sejati	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp10.330.000.000
33	02/KPPU-M/2019	Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Mitra Bisnis Harvest oleh PT Citra Prima Sejati	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp10.330.000.000
34	03/KPPU-M/2019	Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT MBH Mining Resources oleh PT Citra Prima Sejati	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp10.330.000.000

35	04/KPPU-M/2019	Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Citra Lautan Teduh oleh PT Wijaya Karya Beton, Tbk	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.000.000.000
36	05/KPPU-M/2019	Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Anugerah Abadi Multi oleh PT Ciliandry Anky Abadi	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.125.000.000
37	06/KPPU-M/2019	Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Nusantara Infrastructure, Tbk oleh PT Metro Pacific Tollways Indonesia	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.063.000.000
38	07/KPPU-M/2019	Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Indo Putra Khatulistiwa oleh PT Matahari Pontianak Indah Mall	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp12.600.000.000
39	08/KPPU-M/2019	Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Gerbang Sawit Indah oleh PT Pancasurya Agrindo	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.375.000.000

40	09/KPPU-M/2019	Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Mitra Aneka Rezeki oleh PT Pasifik Agro Sentosa	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.250.000.000
41	10/KPPU-M/2019	Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Bintang Mineral Resource oleh PT Lumbung Capital	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.200.000.000
42	11/KPPU-M/2019	Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT MBH Minera Resource oleh PT Lumbung Capital	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.250.000.000
43	12/KPPU-M/2019	Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Citra Jaya Nurcaya oleh PT Lumbung Capital	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.200.000.000
44	13/KPPU-I/2019	Dugaan Pelanggaran Pasal 14, Pasal 15 Ayat 2 dan Pasal 19 Huruf D UU Nomor 5 Tahun 1999 yang Dilakukan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia terkait Jasa Angkutan Sewa Khusus	Non Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp49.000.000.000

45	14/KPPU-L/2019	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pelelangan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha terkait Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Bandar Lampung	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp7.948.000.000
46	15/KPPU-I/2019	Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri	Non Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp -
47	16/KPPU-K/2019	Dugaan Pelanggaran Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Kemitraan antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan Pemilik/Pengelola Agen Pos di Seluruh Indonesia	Kemitraan	Putusan Tidak Terbukti Melanggar	Rp -
48	17/KPPU-M/2019	Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Pani Bersama Jaya oleh PT Merdeka Copper Gold, Tbk.	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.000.000.000
49	18/KPPU-M/2019	Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 18/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Mitra Barito Gemilang oleh PT Astra Agro Lestari, Tbk.	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Tidak Terbukti Melanggar	Rp -

50	19/KPPU-M/2019	Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Terminal Bangsa Mandiri oleh PT FKS Multi Agro, Tbk.	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.000.000.000
51	20/KPPU-M/2019	Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati oleh PT FKS Multi Agro, Tbk.	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.438.000.000
52	21/KPPU-K/2019	Dugaan Pelanggaran Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Kemitraan antara PT Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) dan Koperasi Serba Usaha Mega Buana	Kemitraan	Putusan Tidak Terbukti Melanggar	Rp -
53	22/KPPU-I/2019	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, APBD Tahun Anggaran 2015 - 2018 (Kode Lelang 1684264)	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp -
54	23/KPPU-M/2019	Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Jambi Prima Coal oleh PT PLN Batubara	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.000.000.000

55	24/KPPU-I/2019	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Tender/Lelang Peningkatan dan Pelebaran Jalan Tanjung Pandan - Simpang Empat (Paket 1) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung APBD Tahun Anggaran 2018	Tender	Putusan Tidak Terbukti Melanggar	Rp -
56	25/KPPU-I/2019	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Tender/Lelang Peningkatan dan Pelebaran Jalan Tanjung Pandan - Simpang Empat (Paket 2) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung APBD Tahun Anggaran 2018	Tender	Putusan Tidak Terbukti Melanggar	Rp -
57	26/KPPU-I/2019	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Tender/Lelang Peningkatan dan Pelebaran Jalan Tanjung Pandan - Simpang Empat (Paket 3) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung APBD Tahun Anggaran 2018	Tender	Putusan Tidak Terbukti Melanggar	Rp -
58	27/KPPU-M/2019	Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Gita Adhitya Graha oleh PT Matahari Pontianak Indah Mall	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.025.000.000

59	28/KPPU-M/2019	Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp2.250.000.000
60	29/KPPU-M/2019	Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Agro Pratama oleh PT Dharma Satya Nusantara, Tbk.	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.250.000.000
61	30/KPPU-I/2019	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam – Apulea Segmen III (Desa Ngajam – Apulea) pada SATKER Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD Tahun Anggaran 2018 - 2020 (Kode Tender: 1455233)	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp2.100.000.000
62	31/KPPU-I/2019	Dugaan Pelanggaran Pasal 15 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penjualan Pelumas Sepeda Motor	Non Tender	Putusan Tidak Terbukti Melanggar	Rp -
63	02/KPPU-K/2020	Dugaan Pelanggaran Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Kemitraan antara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari	Kemitraan	Putusan Terbukti Melanggar	Rp2.500.000.000
64	03/KPPU-L/2020	Dugaan Pelanggaran Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 Yang Dilakukan PT Conch South Kalimantan Cement Dalam Penjualan Semen Di Wilayah Kalimantan	Non Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp2.352.000.000

65	04/KPPU-L/2020	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Tender Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Satuan Kerja Dinas Kesehatan Aceh Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2018	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.723.500.000
66	05/KPPU-I/2020	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.350.000.000
67	06/KPPU-L/2020	Dugaan Praktek Diskriminasi PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh Menuju dan Dari Jeddah dan Madinah	Non Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.000.000.000
68	07/KPPU-I/2020	Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Pengiriman Kargo dari Bandara Hang Nadim ke Bandara Soekarno Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Juanda dan Bandara Kualanamu	Non Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp3.000.000.000
69	08/KPPU-I/2020	Dugaan Praktek Diskriminasi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler terhadap Neflix terkait Penyediaan Layanan Akses Internet Provider	Non Tender	Putusan Tidak Terbukti Melanggar	Rp -
70	09/KPPU-K/2020	Dugaan Pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Kemitraan Pola Inti Plasma di Sektor Peternakan Ayam Terkait Pengembangan dan Modernisasi Kandang oleh PT Sinar Ternak Sejahtera	Kemitraan	Putusan Terbukti Melanggar	Rp10.000.000.000

71	15/KPPU-L/2020	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Proyek Kerja Sama Pengusahaan Badan Usaha dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Kapasitas 1000 L/S pada PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik Jawa Timur Tahun 2018	Tender	Putusan Tidak Terbukti Melanggar	Rp -
72	16/KPPU-M/2020	Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Sinar Mitra Sepadan Finance oleh Orix Corporation	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.000.000.000
73	17/KPPU-M/2020	Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.000.000.000
74	18/KPPU-M/2020	Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko Plantations Pte. Ltd.	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.500.000.000
75	19/KPPU-M/2020	Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Centurion Perkasa Iman oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.000.000.000
76	20/KPPU-M/2020	Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Rimba Utara oleh PT Dharma Satya Nusantara Tbk	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.100.000.000
77	21/KPPU-I/2020	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Batas Kota - Tabanggele pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari APBD Tahun Anggaran 2018 - 2020 (Kode Lelang: 733571)	Tender	Putusan Tidak Terbukti Melanggar	Rp -

78	22/KPPU-M/2020	Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Asian Trails Holding Ltd oleh Travel Circle International (Mauritius) Limited	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.000.000.000
79	24/KPPU-I/2020	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp3.250.000.000
80	25/KPPU-I/2020	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp2.700.000.000
81	27/KPPU-M/2020	Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Dei Holdings Limited oleh Travel Circle International (Mauritius) Limited	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.000.000.000
82	28/KPPU-I/2020	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.820.000.000
83	29/KPPU-L/2020	Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Bongkar Muat Barang di Dermaga Yos Sudarso Pelabuhan Ambon	Non Tender	Putusan Tidak Terbukti Melanggar	Rp -
84	30/KPPU-M/2020	Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Global Loket Sejahtera oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp3.300.000.000

85	31/KPPU-M/2020	Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Tanjung Kreasi Parquet Industry oleh PT Dharmas Satya Nusantara, Tbk	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.050.000.000
86	32/KPPU-I/2020	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren - Teluk Nilau – Senyerang - Bts. Riau di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp -
87	34/KPPU-M/2020	Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Karya Prima Agro Sejahtera oleh PT Dharmas Satya Nusantara, Tbk	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.200.000.000
88	35/KPPU-I/2020	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3 (Pelangan – Sp. Pengantap 3) dan Paket 4 (Pelangan – Sp. Pengantap 4) pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun Anggaran 2017 - 2018	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp2.508.000.000
89	36/KPPU-I/2020	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp4.030.000.000
90	02/KPPU-K/2021	Dugaan Pelanggaran Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Terkait Pelaksanaan Kemitraan oleh PT. Guthrie Pecconina Indonesia di Kab. Musi Banyuwasin	Kemitraan	Putusan Tidak Terbukti Melanggar	Rp -

91	03/KPPU-K/2021	Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Terkait Pelaksanaan Kemitraan PT Suryabumi Tunggal Perkasa	Kemitraan	Putusan Terbukti Melanggar	Rp -
92	05/KPPU-M/2021	Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Kutim Agro Mandiri dan PT Pradana Telen Agromas oleh PT Agro Multi Persada	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.000.000.000
93	08/KPPU-M/2021	Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Perindustrian Sawit Synergi dan PT Bumi Makmur Sejahtera Jaya oleh KL - Kepong Plantation Holdings, Sdn, Bhd.	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp6.000.000.000
94	10/KPPU-M/2021	Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Kusumasentral Kencana oleh PT Inter Sarana Prabawa	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.000.000.000
95	04/KPPU-K/2022	Dugaan Pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Kemitraan oleh PT Produk Sawitindo Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi	Kemitraan	Penetapan Penghentian Perkara	Rp -
96	05/KPPU-M/2022	Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Nabati Agro Subur oleh PT Lestari Gemilang Inti Sawit	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.000.000.000
97	08/KPPU-M/2022	Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Ladang Sawit Mas, PT Agriplus, dan PT Hungarindo Persada oleh PT Bumitama Gunajaya Agro	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp3.000.000.000
98	11/KPPU-M/2022	Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Pulau Bintang Djaya, PT Sumber Djantjin, dan PT Sumber Alam oleh PT Hok Tong	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp2.000.000.000

99	12/KPPU-M/2022	Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Bina Husada Gemilang oleh PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.000.000.000
100	13/KPPU-M/2022	Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera oleh PT Rumah Kasih Indonesia	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.000.000.000
101	15/KPPU-I/2022	Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia	Non Tender	Pemeriksaan Lanjutan	Rp71.280.000.000
102	17/KPPU-L/2022	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp28.000.000.000
103	18/KPPU-L/2022	Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug pada Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019-2021 (Kode Tender 59035114)	Tender	Putusan Terbukti Melanggar	Rp10.973.000.000
104	09/KPPU-M/2023	Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham GCA2016 Holdings Limited oleh APF Holdings I, L.P.	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.250.000.000
105	12/KPPU-M/2023	(Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Dorel Finance US, Inc. Oleh Pon h Holdings B.V.)	Keterlambatan Notifikasi	Putusan Terbukti Melanggar	Rp1.500.000.000

LAMPIRAN 2

DAFTAR SURAT SARAN DAN PERTIMBANGAN KPPU PERIODE 2018 - SEPTEMBER 2023

NO	SURAT SARAN DAN PERTIMBANGAN	TUJUAN
TAHUN 2018		
1	Surat Saran Nomor 10/K/S/II/2018 per tanggal 16 Januari 2018 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang.	KEMENDAG
2	Surat Saran Nomor 48/WK/S/II/2018 per tanggal 14 Februari 2018 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU Terkait Draf Peraturan Pemerintah Republik Indonesia terkait Sanksi Administratif Perfilman	KEMDIKBUD
3	Surat Saran Nomor 56/K/S/II/2018 per tanggal 21 Februari 2018 perihal Saran Pertimbangan KPPU Tentang Kebijakan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik (ERP)	Gubernur DKI Jakarta
4	Surat Saran Nomor 67/K/S/III/2018 per tanggal 15 Maret 2018 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rekomendasi KADI Untuk Pengenaan BMAD terhadap impor produk PET yang berasal dari Malaysia, Republik Korea, dan Republik Rakyat Tiongkok	KEMENDAG
5	Surat Saran Nomor 117/ K/ S/ VII/ 2018 per tanggal 12 Juli 2018 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rencana Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Impor Produk Baja Lapis Aluminium Seng (BjLAS) Warna dari RRT dan Vietnam.	KEMENDAG
6	Surat saran Nomor 128/K/S/VII/2018 per tanggal 25 Juli 2018 perihal Pertimbangan KPPU atas Rekomendasi KPPI tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap Impor Produk Ubin Keramik	KEMENDAG
7	Surat saran Nomor 141/K/S/IX/2018 per tanggal 12 September 2018 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rencana Perpanjangan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Impor Produk Baja Lembaran Lapis Timah (<i>Tinplate</i>) dari RRT, Korea dan Taiwan	PRESIDEN RI
8	Surat Saran Nomor 152/K/S/X/2018 per tanggal 10 Oktober 2018 perihal Saran Pertimbangan terhadap penunjukan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai pelaksana ekspor rotan	KEMENDAG
9	Surat Saran Nomor 162/K/S/X/2018 per tanggal 17 Oktober 2018 perihal Saran Pertimbangan KPPU Terkait Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Kegiatan Usaha Distribusi Barang Secara Langsung.	KEMENDAG

10	Surat Saran Nomor 166.1/K/S/XI/2018 pertanggal 05 November 2018 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rekomendasi KADI tentang Interim review Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor Produk Baxially Oriented Polythylene Terephthalate (BOPET) yang berasal antara lain dari Thailand.	KEMENDAG
11	Surat Saran Nomor 176/WK/S/XI/2018 pertanggal 19 November 2018 perihal Saran Pertimbangan KPPU Terkait Rencana Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Impor Produk I dan H Section dari besi atau baja bukan paduan yang termasuk dalam pos tariff 7216.32.00 dan 7216.33.00 dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT).	PRESIDEN RI
12	Surat Saran Nomor 189/K/S/XII/2018 pertanggal 26 Desember 2018 perihal Saran Pertimbangan KPPU Terkait Mekanisme Pengadaan Jasa Asuransi Barang Milik Negara (BMN).	PRESIDEN RI
TAHUN 2019		
13	Surat Saran Nomor 4.1/K/S/I/2019 tertanggal 22 Januari 2019 perihal Saran dan Pertimbangan terkait Rencana Perpanjangan BMAD atas Impor HRC yang berasal dari RRT, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan dan Thailand	KEMENKEU
14	Surat Saran Nomor 10/K/S/I/2019 tertanggal 29 Januari 2019 perihal Saran dan Pertimbangan terkait Rencana Perpanjangan BMAD atas Impor Produk Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) yang berasal dari Thailand dan Vietnam	KEMENDAG
15	Surat Saran Nomor 25/K/S/II/2019 tertanggal 19 Februari 2019 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terhadap Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat	KEMENHUB
16	Surat Saran Nomor 43/K/S/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rencana Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap Impor Produk Aluminium Foil	KEMENDAG
17	Surat Saran Nomor 48/K/S/IV/2019 tertanggal 5 April 2019 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rencana Perpanjangan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Impor produk <i>Hot Rolled Plate</i> (HRP) dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Ukraina, dan Singapura	KEMENDAG
18	Surat Saran Nomor 64/K/S/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019 perihal Saran dan Pertimbangan terkait Rencana Perpanjangan BMAD atas Impor Produk <i>Polyester Staple Fiber</i> (PSF) yang berasal dari India, RRT, dan Taiwan	KEMENDAG
19	Surat Saran Nomor 70/K/S/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019 perihal Saran dan Pertimbangan terkait Rencana Pengenaan BMAD atas Impor Produk <i>Spin Drawn Yarn</i> (SDY) yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT).	KEMENDAG

20	Surat Saran Nomor 85/WK/S/VII/2019 tertanggal 8 Juli 2019 perihal Saran dan Pertimbangan terkait Rancangan Peraturan OJK tentang Sinergi Perbankan Syariah	OJK
21	Surat Saran Nomor 87/WK/S/VII/2019 tertanggal 15 Juli 2019 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terhadap Rencana Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019	KEMENHUB
22	Surat Saran Nomor 103/WK/S/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 Surat Saran Nomor 104/WK/S/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 dan Hal Saran Pertimbangan Terkait Komoditas Bawang Putih	KEMENDAG dan KEMENTAN
23	Surat Saran Nomor 111/WK/S/IX/2019 tertanggal 3 September 2019 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rencana Pengembangan Umrah Digital	KOMINFO
24	Surat Saran Nomor 127/K/S/X/2019 tertanggal 11 Oktober 2019 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rencana Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) Impor Produk Benang, Kain dan Tirai	KEMENDAG
25	Surat Saran Nomor 128/K/S/X/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rancangan Peraturan Walikota Jambi tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Perkotaan di Kota Jambi	Pemerintah Kota Jambi
26	Surat Saran Nomor 131/K/S/X/2019 tertanggal 23 Oktober 2019 perihal Saran Pertimbangan KPPU terkait Rencana Pembentukan Holding BUMN Sarana dan Prasarana Angkutan Udara	BUMN
27	Surat Saran Nomor 132/K/S/X/2019 tertanggal 28 Oktober 2019 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Kebijakan Industri Garam	KEMENKO PEREKONOMIAN & KEMENKO MARVES
28	Surat Saran Nomor 139/K/S/XI/2019 tertanggal 4 November 2019 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rencana Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Impor Produk Evaporator	KEMENDAG
29	Surat Saran Nomor 146/K/S/XI/2019 tertanggal 22 November 2019 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rencana Kerjasama Pemerintah Kota Jambi dengan PT Multi Inti Sarana Grup	Walikota Jambi
TAHUN 2020		
30	Surat Saran Nomor 3/K/S/I/2020 tertanggal 14 Januari 2020 perihal Saran Pertimbangan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Surat Saran Nomor 4/K/S/I/2020 tertanggal 14 Januari 2020 perihal Saran Pertimbangan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi	Bupati Muaro Jambi
31	Surat Saran Nomor 5/K/S/I/2020 tertanggal 14 Januari 2020 perihal Jawaban atas Permohonan Pendapat KPPU terkait Kendali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Pembangunan Jaya	Gubernur DKI Jakarta

32	Surat Saran Nomor 20/K/S/III/2020 tertanggal 19 Maret 2020 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	LKPP
33	Surat Saran Nomor 29/K/S/IV/2020 tertanggal 6 April 2020 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rencana Pemberlakuan Kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk Benang, Kain, dan Tirai	KEMENKEU
34	Surat Saran Nomor 28/K/S/IV/2020 tertanggal 6 April perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam Rencana Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Nirsentuh atau <i>Multi Lane Free Flow</i> (MLFF) di Jalan Tol	PUPR
35	Surat Saran Nomor 41/K/S/IV/2020 tertanggal 27 April 2020 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Persyaratan Lelang Operator Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat	KEMENHUB
36	Surat Saran Nomor 43/K/S/V/2020 tertanggal 4 Mei 2020 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)	ESDM
37	Surat Saran Nomor 44/K/S/V/2020 tertanggal 4 Mei 2020 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja	KEMENKO PEREKONOMIAN
38	Surat Nomor 48/K/S/V/2020 tertanggal 20 Mei 2020 perihal Jawaban Atas Permohonan Pendapat terkait Penerapan Pasal 8 ayat (2) huruf f Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018 dalam Perspektif UU nomor 5 Tahun 1999	KEMENHUB
39	Surat Saran Nomor 50/K/S/VI/2020 tertanggal 10 Juni 2020 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rencana Pemberlakuan Kebijakan BMTP untuk Impor Sirup Fruktosa	KEMENDAG
40	Surat Saran Nomor 84/K/S/VI/2020 tertanggal 30 Juni 2020 perihal Jawaban atas Permohonan Penjelasan KPPU terkait Keikutsertaan BUMN dalam Proses Tender	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
41	Surat Saran Nomor 88/K/S/VII/2020 tertanggal 8 Juli 2020 perihal Saran Pertimbangan terkait Rancangan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Fasilitasi Penggunaan Produk Lokal Daerah	Pemerintah Kota Tangerang Selatan
42	Surat Saran Nomor 91/K/S/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020 perihal Saran Pertimbangan terkait Keterlibatan UMKM dalam Kegiatan Jasa Angkutan Sewa Khusus	UMKM
43	Surat Saran Nomor 92/K/S/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020 perihal Saran Pertimbangan terkait Kebijakan Angkutan Sewa Khusus	KEMENHUB
44	Surat Saran Nomor 93/K/S/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020 perihal Saran Pertimbangan terkait Rancangan Peraturan Bupati Tapanuli Utara tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Media di Lingkungan Pemerintah Tapanuli Utara	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara

45	Surat Saran Nomor 96/K/S/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020 perihal Saran Pertimbangan terkait Kebijakan Industri Penerbangan	KEMENHUB
46	Surat Saran Nomor 99/K/S/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Pasal 13 huruf f Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018	LKPP
47	Surat Saran Nomor 132/K/S/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rencana Perpanjangan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas Impor Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET)	KEMENDAG
48	Surat Saran Nomor 139/K/S/XI/2020 tertanggal 23 November 2020 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Pengaturan Jasa Keagenan Kapal dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sektor Perhubungan Bidang Pelayaran	KEMENKO PEREKONOMIAN
49	Surat Saran Nomor 140/K/S/XI/2020 tertanggal 23 November 2020 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rencana Pemberlakuan Kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk Impor Produk Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya.	KEMENDAG
50	Surat Saran Nomor 160.1/K/S/XI/2020 tertanggal 30 November 2020 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah	LKPP
51	Surat Saran Nomor 163/K/S/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Usaha Jasa Pemeriksaan PCR Mandiri	KEMENKES
52	Surat Saran Nomor 167/K/S/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 perihal Saran Pertimbangan tentang Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait Penutupan Sementara Pemasukan Ternak Babi ke Provinsi Kepulauan Riau dan Penunjukan Pelaku Usaha Tertentu dalam Pemenuhan Kebutuhan Daging Babi bagi Masyarakat di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
53	Surat Saran Nomor 168/K/S/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Keikutsertaan beberapa peserta yang berada dalam 1 kendali	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
54	Surat Saran Nomor 169/K/S/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rencana Pembentukan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung	BUMN
TAHUN 2021		
55	Surat Saran Nomor 12/K/S/I/2021 tertanggal 28 Januari 2021 perihal Saran dan Pertimbangan (keagenan kapal)	KEMENKO MARVES
56	Surat Saran Nomor 16/K/S/I/2021 tertanggal 28 Januari 2021 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rencana Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas Impor <i>Biaxially Oriented Polypropylene</i> (BOPP)	KEMENDAG

57	Surat Saran Nomor 17/K/S/II/2021 tertanggal 3 Februari 2021 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	KOMINFO
58	Surat Saran Nomor 40.1/K/S/II/2021 tertanggal 25 Februari 2021 perihal Saran Pertimbangan Terkait Pengadaan CPPD Tahun 2021	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
59	Surat Saran Nomor 40.2/K/S/II/2021 tertanggal 25 Februari 2021 perihal Saran Pertimbangan terkait Rencana Operasi Pasar Murah (OPM) Kebutuhan Pokok Bersubsidi	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
60	Surat Saran Nomor 47/K/S/III/2021 tertanggal 4 Maret 2021 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Semen sebagai Barang Penting dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015	KEMENKO PEREKONOMIAN
61	Surat Saran Nomor 48/K/S/III/2021 tertanggal 4 Maret 2021 perihal Jawaban atas permohonan penjelasan KPPU terkait rencana surat himbauan penggunaan produk BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
62	Surat Saran Nomor 67/K/S/III/2021 tertanggal 15 Maret 2021 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rencana Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap Impor Produk Pakaian dan Aksesoris Pakaian	KEMENDAG
63	Surat Saran Nomor 68/K/S/III/2021 tertanggal 15 Maret 2021 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU atas Rekomendasi KADI tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas Impor Baja Lapis Aluminium Seng (BJLAS) dari RRT dan Vietnam	KEMENDAG
64	Surat Saran Nomor 56/K/S/III/2021 tertanggal 10 Maret 2021 perihal Saran Pertimbangan KPPU terkait Pengusahaan Proyek KPBU-AP Dalam Rangka Duplikasi dan/atau Penggantian Jembatan Callendar Hamilton di Pulau Jawa	PUPR
65	Surat Saran Nomor 75/K/S/III/2021 tertanggal 22 Maret 2021 perihal Saran dan Pertimbangan tentang Rangkap Jabatan dalam Kebijakan Kementerian BUMN	BUMN
66	Surat Saran Nomor 99.1/K/S/III/2021 tertanggal 29 Maret 2021 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU atas Rekomendasi KPPI tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas Impor Kertas Sigaret dan Kertas <i>Plugwrap Non-Porous</i>	KEMENDAG
67	Surat Saran Nomor 111/K/S/V/2021 tertanggal 5 Mei 2021 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU atas Rekomendasi KPPI tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Impor Produk Polistirena yang Dapat Dikembangkan (<i>Expandable Polystyrene/EPS</i>) Dalam Bentuk Butiran	KEMENDAG
68	Surat Saran Nomor 112/K/S/V/2021 tertanggal 5 Mei 2021 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU atas Rekomendasi KADI tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas Impor <i>Cold Rolled Stainless Steel</i> (CRS) asal RRT dan Malaysia	KEMENDAG

69	Surat Saran Nomor 155/K/S/VI/2021 tertanggal 15 Juni 2021 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rekomendasi Putusan KPPU untuk LKPP	LKPP
70	Surat Saran Nomor 169/K/S/VI/2021 tertanggal 15 Juni 2021 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Penyediaan Layanan Akses Internet <i>Provider</i>	KOMINFO
71	Surat Saran Nomor 199/K/S/VIII/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 perihal Penyampaian Hasil Pengawasan	KEMENKES
72	Surat Saran Nomor 189/K/S/VIII/2021 tertanggal 2 Agustus 2021 perihal Saran Pertimbangan tentang Rangkap Jabatan	BUMN
73	Surat Saran Nomor 200/K/S/VIII/2021 tertanggal 19 Agustus 2021 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU atas Rekomendasi KPPI tentang Perpanjangan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas Impor Produk Ubin Keramik	KEMENDAG
74	Surat Saran Nomor 223/K/S/IX/2021 tertanggal 30 September 2021 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU atas Rekomendasi KADI tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) Impor Produk Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel (HRC Alloy) asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT)	KEMENDAG
75	Surat Saran Nomor 229/K/S/X/2021 tertanggal 12 Oktober 2021 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rekomendasi Putusan KPPU	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
76	Surat Saran Nomor 230/K/S/X/2021 tertanggal 12 Oktober 2021 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Mekanisme Pengawasan Penyusunan Dokumen Penawaran	LKPP
77	Surat Saran Nomor 231/K/S/X/2021 tertanggal 12 Oktober 2021 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rekomendasi Putusan KPPU	MENDAGRI
78	Surat Saran Nomor 232/K/S/X/2021 tertanggal 12 Oktober 2021 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rekomendasi Putusan KPPU	PUPR
79	Surat Saran Nomor 236/K/S/X/2021 tertanggal 18 Oktober 2021 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Ketentuan <i>Conflict of Interest</i> (COI) pada Paket <i>Loan Bank Dunia</i>	PUPR
80	Surat Saran Nomor 273/K/S/X/2021 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU atas Rekomendasi KADI tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas Impor Produk <i>Lysine</i> asal RRT	KEMENDAG
TAHUN 2022		
81	Surat Saran Nomor 01/WK/S/I/2022 tertanggal 3 Januari 2022 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU Terkait Koordinasi Pencegahan Keterlambatan Pemberitahuan	OJK
82	Surat Saran Nomor 6/WK/S/I/2022 tertanggal 24 Januari 2022 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rekomendasi Putusan KPPU kepada Gubernur Provinsi Jambi	Gubernur Provinsi Jambi

83	Surat Saran Nomor 7/WK/S/I/2022 tertanggal 24 Januari 2022 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rekomendasi Putusan Perkara Nomor 32/KPPU-I/2020	PUPR
84	Surat Saran Nomor 13/K/S/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Penyelenggaraan Kebijakan Khusus Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi di Daerah Provinsi Jawa Barat	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
85	Surat Saran Nomor 14/K/S/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Kebijakan Pengadaan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan	KEMENKEU
86	Surat Saran Nomor 16/K/S/II/2022 tanggal 9 Februari 2022 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rekomendasi Putusan KPPU kepada Kementerian Perhubungan	KEMENHUB
87	Surat Saran Nomor 15/K/S/II/2022 tanggal 9 Februari 2022 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rekomendasi Putusan KPPU kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
88	Surat Saran Nomor 43/K/S/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Kebijakan Industri Minyak Goreng	PRESIDEN RI
89	Surat Saran Nomor 45/K/S/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 Saran dan Pertimbangan KPPU tentang Tabulasi Data Kantor Akuntan Publik (KAP) pada BUMN	BUMN
90	Surat Saran Nomor 47/K/S/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Kerja Sama Pemanfaatan BMN Pelabuhan Laut Garongkong	KEMENHUB
91	Surat Saran Nomor 54/K/S/IV/2022 tanggal 12 April 2022 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha	BUMN
92	Surat Saran Nomor 79.1/K/S/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 Saran dan Pertimbangan KPPU atas Rekomendasi KPPI tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas Impor Baja H dan I Section dari Baja Paduan Lainnya	KEMENDAG
93	Surat Saran Nomor 92/K/S/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 Laporan Hasil Kajian dan Saran Pertimbangan terkait Kebijakan Pengaturan Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada Badan Usaha/Kelompok Usaha Sektor Perkebunan Kelapa Sawit	KEMENKO MARVES & KEMANTAN
94	Surat Saran Nomor 93.1/K/S/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 Saran Pertimbangan KPPU atas Rekomendasi KADI tentang Perpanjangan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas Impor Produk Polyester Staple Fiber (PSF) yang berasal dari India, RRT, dan Taiwan	KEMENDAG
95	Surat Saran Nomor 99/K/S/VI/2022 tanggal 11 Juli 2022 Saran Pertimbangan KPPU terkait Peningkatan Indeks Persaingan Usaha	PRESIDEN RI
96	Surat Saran Nomor 110/K/S/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 Saran dan Pertimbangan terkait Harga Minyak Goreng	KEMENDAG

97	Surat Saran Nomor 104/K/S/VIII/2022 tanggal 20 Juli 2022 Saran dan Pertimbangan untuk Rencana Revisi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018	LKPP
98	Surat Saran Nomor 126/K/S/IX/2022 tanggal 8 September 2022 Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Pemanfaatan produk surety bond dan penggunaan platform penjaminan online PT Jamkrida Jabar	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
99	Surat Saran Nomor 127/K/S/IX/2022 tanggal 12 September 2022 Saran dan Pertimbangan KPPU atas Rekomendasi KPPI tentang Perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (BMTP) terhadap Impor Benang, Kain, dan Tirai	KEMENDAG
100	Surat Saran Nomor 129/K/S/IX/2022 tanggal 12 September 2022 Saran dan Pertimbangan KPPU atas Rekomendasi KADI tentang Perpanjangan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas Impor Frit dari RRT	KEMENDAG
101	Surat Saran Nomor 171/K/S/XI/2022 tanggal 9 November 2022 saran dan pertimbangan terhadap rencana kebijakan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor produk Evaporator tipe rollbond dan tipe fin yang merupakan bagian dari lemari pendingin, lemari pembeku, dan perlengkapan pendingin dan pembeku lainnya yang terasuk pos tarif EX. 8418.99.10	KEMENDAG
102	Surat Saran Nomor 172/K/S/XI/2022 tanggal 22 November 2022 Saran Dan Pertimbangan Terhadap Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Taman Nasional Komodo	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
103	Surat Saran Nomor 175/K/S/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 Saran Dan Pertimbangan Terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengolahan Dan Pemasaran Bahan Olah Karet Standard Indonesian Rubber Yang Diperdagangkan	Gubernur Sumatera Selatan
104	Surat Saran Nomor 176/K/S/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 Penyampaian Pendapat KPPU terhadap Rancangan Peraturan LKPP tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara	LKPP
105	Surat Saran Nomor 181/K/S/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 Penyampaian Pendapat KPPU terhadap Instruksi Gubernur Aceh Nomor 03/INSTR/2020	GUBERNUR ACEH
106	Surat Saran Nomor 182/K/S/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 Penyampaian Pendapat KPPU terhadap Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2019	Gubernur DKI Jakarta
107	Surat Saran Nomor 183/K/S/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 Saran dan Pertimbangan terhadap Rencana Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Menghimbau Mitra atau Rekanan SKPD Pemprov. Jawa Barat untuk Menggunakan Rekening Bank BJB	Pemerintah Provinsi Jawa Barat

TAHUN 2023		
108	Surat Saran Nomor 34/K/S/II/2023 tertanggal 19 Januari 2023 perihal Saran dan Pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Penugasan Penyelenggaraan Parkir kepada PT PITS	Pemerintah Kota Tangerang Selatan
109	Surat Saran Nomor 134/K/S/III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 perihal Saran dan Pertimbangan Penyampaian Saran dan Pertimbangan KPPU terhadap Kebijakan Tata Niaga Bahan Olah Karet (BOKAR) di Provinsi Jambi	Gubernur Provinsi Jambi
110	Surat Saran Nomor 163/K/S/V/2023 tertanggal 23 Mei 2023 perihal Penyampaian Saran dan Pertimbangan KPPU terhadap Surat Edaran Walikota Metro Nomor 39/SE/D-02/2022 tentang Moratorium Pendirian Apotek di Kota Metro	Pemerintah Kota Metro Lampung
111	Surat Saran Nomor 179/K/S/V/2023 tertanggal 30 Mei 2023 perihal Penyampaian Saran dan Pertimbangan KPPU terhadap Pergub Sulteng 43/2022 tentang Penugasan Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah dalam Pelaksanaan Hasil Pertambangan Batuan	Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah
112	Surat Saran Nomor 219/WK/S/VIII/2023 tertanggal 31 Agustus 2023 perihal Penyampaian Rekomendasi KPPU terhadap Kebijakan Perpanjangan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas Impor Sirup Fruktosa	KEMENKEU



Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia